

**Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Penetapan Akta  
Perdamaian Dalam Perjanjian Akad *Musyarakah*  
(Studi Pada Penetapan Pengadilan Agama  
Nomor: 1515/Pdt.G/2020/PA.Pbg)**



**Skripsi**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**MAULIDATUZZAHRA  
NIM. 1717301018**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Maulidatuzzahra  
NIM : 1717301018  
Jenjang : Strata-1  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi yang berjudul “**ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM PADA PENETAPAN AKTA PERDAMAIAN DALAM PERJANJIAN AKAD *MUSYARAKAH* (Studi Pada Penetapan Pengadilan Agama Nomor: 1515/Pdt.G/2020/PA.Pbg)**” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 1 April 2024  
Saya yang menyatakan,



**Maulidatuzzahra**  
**NIM. 1717301018**

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Penetapan Akta Perdamaian  
Dalam Perjanjian Akad Musyarakah  
(Studi Pada Penetapan Pengadilan Agama Nomor: 1515/Pdt.G/2020/PA.Pbg)**

Yang disusun oleh **Maulidatuzzahra (NIM. 1717301018)** Program Studi **Hukum  
Ekonomi Syariah**, Fakultas **Syari'ah** Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin  
Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **24 April 2024** dan dinyatakan telah  
memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan  
Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

M. Wildan Humaidi, M.H.  
NIP. 19890929 201903 1 021

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Muchiman, M.H.  
NIP. 19930719 202321 2 048

Pembimbing/ Penguji III

Moh. Bachrul Ulum, M.H.  
NIP. 19720906 200003 1 002

Purwokerto, 26 April 2024

Kampus Syari'ah



27 April 2024

M. Supani, S.Ag. M.A.  
NIP. 19600705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 1 April 2024

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdri.  
Maulidatuzzahra

Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan fakultas Syariah UIN  
Prof.  
K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto di  
Purwokerto

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb*

Setelah melaksanakan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Maulidatuzzahra  
NIM : 1717301018  
Jurusan : Muamalah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul : ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM PADA  
PENETAPAN AKTA PERDAMAIAN DALAM  
PERJANJIAN AKAD *Musyarakah* (Studi Pada Penetapan  
Pengadilan Agama Nomor: 1515/Pdt.G/2020/PA.Pbg).

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk di munaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatiannya, saya ucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb*

Pembimbing,



M. Bachrul Ulum, M.H.  
NIP. 197209062000031002

**Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Penetapan Akta  
Perdamaian Dalam Perjanjian Akad *Musyarakah*  
(Studi Pada Penetapan Pengadilan Agama  
Nomor: 1515/Pdt.G/2020/PA.Pbg)**

**ABSTRAK**

**Maulidatuzzahra  
NIM. 1717301018**

Penelitian ini membahas tentang analisis terhadap pertimbangan Hakim pada akta perdamaian dalam perjanjian akad musyarakah dalam putusan Pengadilan Agama Nomor: 1515/Pdt.G/2020/PA.Pbg. Dalam duduk perkara dijelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat dan menandatangani Akad Pembilayaan Musyarakah No. 162 tertanggal 30 Juli 2015 dengan Nomor Loan 71405379 yang bertujuan Modal Kerja pembangunan proyek perumahan “Alam Kalilmanah Indah” yang Dibiayai oleh Tergugat Sejumlah Rp. 1.370.000.000,-. Adapun perumusan masalah pada skripsi ini adalah Bagaimana penetapan akta perdamaian dalam akad pembiayaan musyarakah serta Bagaimana pertimbangan hakim Pada Penetapan Akta Perdamaian Dalam Perjanjian Akad Musyarakah (Studi Pada Penetapan Pengadilan Agama Nomor: 1515/Pdt.G/2020/PA.Pbg)?

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis dengan cara mempelajari, menelaah dan memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang mempunyai relevansi dengan materi pembahasan, dalam hal ini penulis menelaah putusan Pengadilan Agama Nomor: 1515/Pdt.G/2020/PA.Pbg. . Proses pengumpulan data dilakukan menggunakan metode Observasi, dan Dokumentasi. Data yang penulis kumpulkan adalah buku-buku teori-teori terkait musyarakah, karya ilmiah maupun jurnal, skripsi dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat. Bahwa, atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis baik dalam eksepsi, pokok perkara dan gugatan rekonsensi, dan selanjutnya Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat mengajukan duplik , bahkan sudah sampai tahap pembuktian (terkait eksepsi) : Bahwa, selanjutnya telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat melalui akta perdamaian. Pertimbangan Hakim dalam akta perdamaian sudah dilakukan akan tetapi para pihak menolaknya, akan tetapi para pihak pada akhirnya menetapkan akta perdamaian. Hakim pengadilan aktif dalam menangani kasus sengketa ini.

**Kata Kunci:** Akta Perdamaian, Pertimbangan Hakim, *Musyarakah*

## **MOTTO**

“Tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah dibandingkan do’a.”  
(HR. At Tirmidzi)



## PERSEMBAHAN

Tiada kata pantas selain bersyukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat yang telah diberikan kepada hambamu ini, sholawat serta salam tidak lupa selalu tercurahkan kepada baginda nabi agung Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan umat-Nya.

Alhamdulillah rabbil'alamin dengan segala rasa syukur dan rasa bahagia saya persembahkan karya ini untuk kedua orang tua saya (Bapak Abdul Latip dan Ibu Yeni Dwi Ertika) yang senantiasa mendo'akan, memberi nasihat dan dukungan penuh dalam hal apapun. Dan saya persembahkan juga untuk suami (Dimas Zaki R.) yang senantiasa memberikan semangat dan perhatian kepada penulis dan tidak lupa juga anak saya (Muhammad Rafqi R.) yang baru terlahir ke dunia dalam keadaan sehat dan normal.



## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT maha pengasih dan maha penyayang yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, sholawat teriring salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda agung Nabi Muhammad SAW yang senantiasa dinantikan syafaat-Nya di hari akhir, amiin.

Adapun skripsi yang berjudul : **“Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Penetapan Akta Perdamaian Dalam Perjanjian Akad Musyarakah (Studi Pada Penetapan Pengadilan Agama Nomor: 1515/Pdt.G/2020/PA.Pbg)”** ini disusun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata satu ( S1) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Untuk menyelesaikan skripsi ini, penulis selalu mendapatkan bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, baik moril ataupun materiil. Sebagaimana ungkapan rasa terimakasih sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, maka penulis sampaikan rasa terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. Rektor Universitas Islam Negeri Prof K.H Saifuddin Zuhri beserta Wakil Rektor I, II, dan III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu.
2. Dr. H. Supani, M.Ag. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H. Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto .

4. Dr. Marwadi, M.Ag. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Ainul Yaqin, M.Sy. selaku koordinator program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. M. Bachrul Ulum, M.H. selaku dosen pembimbing penulis yang telah ikhlas memberikan ilmu dan waktunya disela-sela kesibukan beliau untuk memberikan bimbingan, arahan, kritik, saran serta motivasi penulis sehingga skripsi ini selesai.
9. Segenap dosen dan staf administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Kedua orang tua tercinta, Bapak Abdul Latip dan Ibu Yeni Dwi Ertika yang senantiasa memberikan doa, motivasi dan dukungan secara fisik, materi dan kasih sayang kepada penulis.
11. Adik-adikku tercinta, Mualimatuzzahra dan Maulana Abdul Faiz yang selalu memberikan energi positif dan semangat kepada penulis.
12. Sahabat-sahabatku, Hanifah Nuha Hapsari, Laeli Martiana Bahari, Marlyana Rizka Saputri, dan Maya Ida Safitri. Terimakasih sudah berproses bersama

sejak awal kuliah hingga saat penyusunan skripsi ini dan semoga persahabatan kita tidak akan pernah terputus.

13. Suami terkasih, Dimas Zaki Rajendra yang selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis.
14. Anak tersayang yang baru saja terlahir ke dunia, Muhammad Rafqi R. yang selalu menemani kegiatan penulis.
15. Keluarga besar HES A angkatan 2017, terimakasih atas semua pengalaman ilmu, suka dan duka yang sudah dilalui selama proses perkuliahan. Semoga silaturahmi kita akan tetap selalu terjaga sampai kapanpun.
16. Terimakasih kepada semua pihak yang sudah memberi motivasi, doa serta dukungan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi yang tidak bisa penulis sebutkan satu per-satu.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna untuk itulah kritik dan saran yang membangun penulis harapkan dari pembaca guna kesempurnaan kepenulisan skripsi ini, semoga senantiasa kepenulisan skripsi ini bermanfaat. aamiin

Purwokerto, 1 April 2024  
Saya yang menyatakan,



Maulidatuzzahra  
NIM. 1717301018

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	ḍ	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa'	ḍ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di

			atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

**B. Ta' Marbutah di akhir Kata apabila dimatikan tulis *h***

ـ	Ditulis	-
ـ	Ditulis	-

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

**C. Vokal Pendek**

ـَـ	Fatḥah	Ditulis	A
ـِـ	Kasrah	Ditulis	I
ـُـ	D'ammah	Ditulis	U

**D. Vokal Panjang**

1.	Fatḥah + alif	Ditulis	ā
	أَمْنًا	Ditulis	<i>Āmanū</i>

2.	Kasrah + ya'mati	Ditulis	ī
	الَّذِينَ	Ditulis	<i>Allazīna</i>

### E. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	-	Ditulis	-
2.	Fathah+wawu mati	Ditulis	Au
	قَوْمٍ	Ditulis	<i>Qaumin</i>

### F. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

بِالْقِسْطِ	Ditulis	<i>Bi- al-Qisṭi</i>
-	Ditulis	-

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l(el)nya.

الَّذِينَ	Ditulis	<i>Allazīna</i>
اللَّهُ	Ditulis	<i>Allah</i>

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	11
C. Rumusan Masalah .....	14
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	15
E. Kajian Pustaka .....	16
F. Metode Penelitian .....	20
G. Sistematika Pembahasan .....	25
<b>BAB II     LANDASAN TEORI</b>	
A. Konsep Akad.....	27
1. Akad Menurut Ulama Madzhab.....	28
2. Asas-Asas Akad .....	35

	3. Hukum Akad .....	37
	4. Dasar Hukum Akad .....	38
	5. Pembagian Akad .....	40
	B. <i>Musyarakah</i> .....	42
	C. Akta Perdamaian .....	44
	1. Perjanjian Perdamaian dalam Bentuk Akta Otentik .....	43
	2. Akta Dibuat dalam Bentuk yang Telah Ditentukan .....	44
	3. Kewenangan Notaris .....	44
<b>BAB III</b>	<b>PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR:</b>	
	1515/Pdt.G/2020/PA.Pbg .....	47
	A. Pihak Berpekara .....	47
	B. Duduk Perkara .....	48
	C. Dalil Gugatan .....	48
	D. Pertimbangan Hakim .....	49
	E. Putusan .....	50
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS DAN PEMBAHASAN</b> .....	52
	A. Penetapan Akta Perdamaian dalam Akad Pembiayaan	
	<i>Musyarakah</i> .....	52
	B. Analisis Pertimbangan Hakim Pada Penetapan Akta	
	Perdamaian dalam Perjanjian Akad <i>Musyarakah</i> (Studi	
	Pada Penetapan Pengadilan Agama Nomor:	
	1515/Pdt.G/2020/PA.Pbg) .....	58

<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>67</b>
	A. Kesimpulan .....	67
	B. Saran .....	68

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya aktivitas perekonomian masyarakat, menyebabkan masyarakat membutuhkan institusi yang bertugas mengelola uang yang dimiliki. Hal tersebut merupakan salah satu faktor berkembangnya lembaga keuangan perbankan saat ini. Peran strategis bank di samping sebagai wadah yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dan bentuk jasa lainnya juga sebagai prasarana pendukung yang sangat diperlukan guna menunjang peningkatan taraf hidup masyarakat dan kelancaran perekonomian suatu negara.<sup>1</sup> Dalam perkembangannya di Indonesia, bank dibedakan menjadi dua, yaitu bank konvensional dan bank syariah.

Lahirnya bank syariah di Indonesia dimulai dengan lahirnya UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan. Setelah adanya krisis ekonomi tahun 1997 menunjukkan bahwa bank syariah lebih eksis dibanding dengan bank konvensional. Eksistensi bank syariah dipertegas dengan dikeluarkannya UU No.10 tahun 1998 tentang perbankan. Dalam pasal 1 ayat 3 undangundang tersebut disebutkan bahwa bank umum adalah bank yang melaksanakan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiataannya memberikan jasa dalam lalu lintas

---

<sup>1</sup> M. Nur Rinato Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis dan Praktis* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hlm.79-80.

pembayaran.<sup>2</sup> Selanjutnya pada tahun 2008 disahkannya Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Perbankan Syariah di Indonesia yang saat ini mulai banyak melakukan pelayanannya yang meliputi aktivitas menghimpun dana (*funding*), menyalurkan dana (*lending*) dan pelayanan bank lainnya (*service*) secara profesional dan berkesinambungan, sehingga dapat menghasilkan laba maksimal. Persaingan bisnis di kalangan masyarakat Semakin cepat memacu para pengusaha kecil maupun besar untuk mengembangkan bisnisnya, dan untuk mengembangkan bisnis yang ada tentunya di butuhkan modal yang cukup. Untuk mendapatkan modal yang cukup salah satunya yaitu dengan mengajukan pembiayaan modal kerja di lembaga keuangan yang ada. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan suatu perwujudan dari kebutuhan masyarakat yang menghendaki suatu sistem perbankan yang mampu menyediakan jasa keuangan sehat, juga memenuhi prinsip syariah.<sup>3</sup>

Salah satu pembiayaan yang dilakukan bank syariah adalah pembiayaan *musyarakah* yang digunakan untuk membiayai kerjasama yang pendanaannya cukup besar, biasanya dilakukan pada pembiayaan proyek-proyek PT maupun CV atau sejenisnya. Pembiayaan *musyarakah* yang bertujuan untuk kemajuan, membantu dan mengembangkan pelayanan produk-produknya berdasarkan prinsip-prinsip Islam.

---

<sup>2</sup> Zaidah Nurosidah, "Eksistensi Bank Islam di Indonesia", *Jurnal Al-Ahkam* 1 No. 2, (2003): 4.

<sup>3</sup> Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 30.

Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan pembiayaan dengan mitra bisnisnya menggunakan prinsip bagi hasil (*profit sharing*). Dengan menggunakan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*) akan terjadi kerjasama dan kebersamaan dalam menanggung resiko usaha dan berbagi hasil usaha antara pemilik dana (*ṣahibul māl*) dengan pihak bank sebagai pengelola (*muḍārib*) dan demikian juga sebaliknya jika bank sebagai pemilik dana (*ṣahibul-māl*) dengan pihak pengelola usaha (*muḍārib*). *Musyārakah* merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana/modal bekerja sama sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. *Musyārakah* pada umumnya merupakan perjanjian yang berjalan terus sepanjang usaha yang dibiayai bersama terus beroperasi, meskipun demikian, perjanjian *musyārakah* dapat diakhiri dengan atau tanpa menutup usaha.<sup>4</sup>

Proses pemberian pembiayaan kepada nasabah dilakukan melalui serangkaian proses mulai dari permohonan, pengumpulan informasi, pencairan pembiayaan, hingga pelunasan kembali pembiayaan. Dalam memberikan pembiayaan, pihak bank terlebih dahulu melakukan analisis dan penilaian seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas. Setiap pembiayaan yang diberikan bank menekankan adanya jaminan atau agunan yang diberikan sebagai bentuk antisipasi terjadinya risiko pembiayaan. Jaminan yang diberikan sebagai bentuk kepastian terhadap pelunasan hutang dari

---

<sup>4</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 51.

nasabah kepada bank setelah jangka waktu yang disepakati antara kedua belah pihak dalam perjanjian pembiayaan. Jaminan yang diterima bank dapat berupa hak atas tanah dan hak atas barang.<sup>5</sup>

Bank dalam memberikan pembiayaan harus memberlakukan prinsip kehati-hatian. Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian yaitu agar bank terlindungi dari resiko yang dapat terjadi akibat pembiayaan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank dan mewujudkan sistem perbankan yang efisien.<sup>6</sup> Resiko yang dapat terjadi pada suatu bank biasanya berkaitan dengan penyaluran dana yang ada pada bank tersebut, Penyaluran dana merupakan salah satu inti (*core*) bisnis perbankan, namun di sisi lain juga dapat beresiko tinggi, terutama dalam hal kredit macet.<sup>7</sup>

Dari aspek kemampuan membayar angsuran nasabah maka pembiayaan bermasalah di golongkan menjadi tiga, yakni kurang lancar, diragukan, dan macet. Dikatakan macet apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dan dokumentasi perjanjian piutang dan atau pengikat agungan tidak ada.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Vera Ayu Riandini, "Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Dengan Kreditur Bank Pemerintah di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KKNL) Semarang" *Skripsi*, Universitas Negeri Semarang, 2015, hlm. 2.

<sup>6</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 19.

<sup>7</sup> Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang* (Jakarta: Erlangga, 2013), hlm. 2.

<sup>8</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 67.

Sebenarnya dalam konsep jaminan hukum Islam tidak dikenal istilah Hak Tanggungan dan pada prinsipnya juga tidak ada dalam konsep perbankan syariah. Namun, selama ini yang terjadi dalam praktek Perbankan Syariah, pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah salah satunya juga dilekatkan suatu jaminan kebendaan secara Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia. Hal ini untuk memudahkan penyelesaian jika terjadi wanprestasi. Jaminan yang biasa dilekatkan adalah Jaminan Hak Tanggungan. Padahal jika diamati bahwa perjanjian yang dilakukan di Perbankan Syariah adalah berdasarkan hukum Islam dan prinsip-prinsip Hukum Perjanjian Islam. Sedangkan mengenai pengikatan jaminannya dilakukan atau didasarkan pada Hukum Perdata Indonesia. Oleh sebab itu penulis menyebutnya adalah terjadi percampuran dua (2) prinsip hukum yang dilakukan oleh Perbankan Syariah. Namun harus disadari dalam proses eksekusi jaminan hutang tersebut, syariat Islam belum mengatur tentang tata cara pelaksanaannya. Sehingga diperlukan kajian terhadap proses eksekusi yang dilakukan oleh Perbankan Syariah terhadap jaminan pembiayaan bermasalahnya.<sup>9</sup>

Salah satu kasus permasalahan yang terjadi adalah dalam putusan Pengadilan Agama Nomor: 1515/Pdt.G/2020/PA.Pbg, dimana dalam putusan tersebut dijelaskan penggugat merupakan Tries Priyambodo, Jabatan Direktur Utama PT. DOTUKU, Tempat/Tgl Lahir Semarang, 04 Agustus 1965, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan

---

<sup>9</sup> Marnita, "Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Studi Pada Pt Bank Muamalat Indonesia Cabang Lampung)" *fiat justisia* 10, no. 3, (2016): 527.

Wiraswasta, Status Perkawinan Kawin, Alamat Jl. Manggis 4 C Randusari RT. 002 RW. 004, Kel./Desa Kramat Utara, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang. Sedangkan tergugat merupakan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang Syariah Semarang di Jl. Ahmad Yani No.181 Wonodri, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, dalam hal ini diwakili oleh Lusiana Anjarsari, selaku Legal Division Head PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, bertempat tinggal di Jakarta, bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Direksi No. 111/KUASA/DIR/2019 tanggal 06 Desember 2019 dengan demikian sah berwenang dalam jabatannya selanjutnya memberikan kuasa kepada: Wilson Lie Simatupang, S.H., M.H., Ciko Hadianono, S.H., Wandira Kusuma Wardana, S.H., Thomas Cristian Wibowo, S.H., Adhiguna Wirayudha, S.H., Redita Astari, S.H., Rennie Fritz Nuriadi dan Muhammad Nahdudin Masykur.

Dalam duduk perkara dijelaskan bahwa Penggugat dan TERGUGAT telah membuat dan menandatangani Akad Pembiayaan *Musyārakah* No. 162 tertanggal 30 Juli 2015 dengan Nomor Loan 71405379 yang bertujuan Modal Kerja pembangunan proyek perumahan “Alam Kalimanah Indah” yang Dibiayai oleh Tergugat Sejumlah Rp. 1.370.000.000,-.

Dalam perjalanan usaha penggugat mengalami kendala dalam usahanya sehingga penggugat tidak dapat membayarkan *Nishbahnya* kepada tergugat. Akan tetapi penggugat masih sanggup membayar semua pinjamannya, dan meminta agar memberikan waktu untuk bangkit kembali

dalam usahanya dan merasa nyaman dalam usahanya, mengingat Bank Syari'ah bersifat *ta'awun* (tolong menolong) atau memberikan kelonggaran untuk menjual assetnya sendiri tanpa lelang agar mendapatkan hak jual yang sesuai pasaran sehingga sisa dari pembayaran hutang kepada Tergugat dapat untuk digunakan sebagai modal usaha. Penggugat juga merasa bahwa tergugat sejatinya tidak melakukan Kerjasama dengan penggugat akan tetapi telah meminjamkan uang kepada penggugat dengan alih-alih kerjasama bagi hasil (*Musyarakah*) dan tidak sesuai ketentuan dalam fatwa DSN MUI No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad Pembiayaan *Musyarakah*.

Berdasarkan fatwa DSN MUI No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad Pembiayaan *Musyarakah*, “bahwa akad *musyarakah* adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai *nisbah* yang disepakati dan kerugian akan ditanggung bersama secara proposional”.<sup>10</sup>

Aturan operasional akad *musyarakah* di perbankan syariah terlaksana pada penyaluran dana, dimana produknya disebut dengan pembiayaan *musyarakah*, yakni penyertaan modal yang diberikan oleh bank syari'ah kepada nasabah yang telah memiliki sebagian modal. Dalam pelaksanaannya, akad *musyarakah* diawali dengan pengajuan pembiayaan dari nasabah kepada bank. Kemudian, bank merealisasikan pengajuan

---

<sup>10</sup> Fatwa DSN MUI No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad Pembiayaan *Musyarakah*.

nasabah tersebut dan berinvestasi sesuai dengan jumlah modal yang diperlukan nasabah. Perhitungan investasi modal yang diberikan bank secara proporsional dengan modal yang dimiliki nasabah. Terakhir, nasabah melaksanakan proyek dengan gabungan modal tersebut.<sup>11</sup>

Hukum perjanjian di Indonesia menganut beberapa asas, antara lain: asas kebebasan mengadakan perjanjian (*partij otonomi*), asas konsensualisme (persesuaian kehendak), asas kebiasaan, asas kekuatan mengikat, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepentingan umum, asas moral, asas kepatuhan, asas perlindungan bagi golongan yang lemah, dan asas sistem terbuka.<sup>12</sup>

Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah adanya prinsip keadilan. Adil dalam pandangan Islam tidak diartikan sama rata, akan tetapi pengertiannya adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan proporsinya atau hak-haknya. Sikap adil sangat diperlukan dalam tindakan berekonomi, dengan sikap adil setiap orang yang terlibat dalam kegiatan ekonomi akan memberikan dan mendapatkan hak-haknya dengan benar. Al-Qur'an memerintahkan setiap tindakan harus didasari dengan sikap adil karena bentuk keadilan akan mendekatkan diri kepada ketaqwaan sebagaimana firman Allah Swt Dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi:

---

<sup>11</sup> Chafi Abdul Latif, "Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah" *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah* 11, No. 1 (2020): 17.

<sup>12</sup> Mariam Darius Badruzaman, *Kerangka Dasar Hukum Perjanjian dalam Seri Dasar Ekonomi, Hukum Kontrak di Indonesia* (Jakarta: ELIPS, 1998), hlm. 2.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا  
إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Dalam Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim. Apabila ada orang atau beberapa orang yang merasa haknya dilanggar atau menimbulkan kerugian baginya, maka ia dapat mengajukan tuntutan atas haknya melalui pengadilan. Dengan adanya penyelesaian menggunakan hukum acara perdata diharapkan pihak-pihak yang bersengketa dapat menerima putusan yang akan diambil hakim secara baik. Dalam hukum acara perdata ada beberapa asas-asas, sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. asas hakim bersifat menunggu
2. hakim pasif
3. sifat terbukanya persidangan
4. mendengar kedua belah pihak
5. putusan harus disertai alasan-alasan
6. beracara dikenakan biaya
7. tidak ada keharusan mewakilkan

<sup>13</sup> Nur Iftitah Isnantiana, "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan putusan Perkara Di Pengadilan" *Islamadina* 18 , No. 2, (2017): 43.

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim atas sengketa yang diperiksa dan diadilinya. Hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan, baik dari bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan.<sup>14</sup>

Berdasarkan Hukum Perdata Hakim Dalam Hukum Acara Perdata bersifat pasif, hakim hanya terbatas menerima dan memeriksa gugatan yang diajukan. Oleh karena itu, peran dan fungsi hakim Dalam proses perkara perdata, hanya sebatas:<sup>15</sup>

1. Mencari dan menemukan kebenaran formil .
2. Kebenaran itu diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung.

Seorang hakim dalam memutus suatu perkara wajib mengemukakan argumen, baik yang berkaitan dengan pokok perkara maupun cabang perkaranya. Argumen-argumen tersebut harus dirumuskan dan disusun dengan cermat, runtut, sistematik dengan menggunakan bahasa hukum yang baik dan benar. Kemudian argumen-argumen hukum tersebut dalam putusan hakim disebut pertimbangan hukum.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Nur Iftitah Isnantiana, "Legal Reasoning", hlm. 43.

<sup>15</sup> Indra Kho dan Ning Adiasih, "Analisis Atas Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perdata Nomor 304/Pdt.G/2016/Pn. Btm Ditinjau Dari Asas Ultra Petita Petitum Partium Dengan Adanya Tuntutan Subsidiar Dalam Gugatan Ex Aequo Et Bono" *Jurnal Hukum Adigma* 4 No. 1, (2021): 357.

<sup>16</sup> Nur Iftitah Isnantiana, "Legal Reasoning", hlm. 43.

Dari latar belakang di atas kemudian penulis tertarik meneliti lebih lanjut dengan judul skripsi **Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Penetapan Akta Perdamaian Dalam Perjanjian Akad *Musyarakah* (Studi Pada Penetapan Pengadilan Agama Nomor: 1515/Pdt.G/2020/PA.Pbg).**

## **B. Definisi Operasional**

Untuk memperjelas makna atas penelitian penulis yang berjudul “Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Penetapan Akta Perdamaian Dalam Perjanjian Akad *Musyarakah* (Studi Pada Penetapan Pengadilan Agama Nomor: 1515/Pdt.G/2020/PA.Pbg).” maka definisi operasioanal sebagai berikut:

### **1. Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hlm.140.

Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.<sup>18</sup> Maksud dari Pertimbangan hakim disini adalah pertimbangan hakim dalam memutus putusan serta penggunaan dalil hukum dalam putusan kasus akad pembiayaan *musyārakah* dalam putusan Nomor: 1515/Pdt.G/2020/PA.Pbg.

## 2. Akta Perdamaian

Akta Perdamaian adalah istilah dalam bahasa Melayu yang diterjemahkan menjadi "perjanjian damai" atau "perjanjian damai" dalam bahasa Inggris. Biasanya mengacu pada perjanjian atau perjanjian formal antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik atau perselisihan yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik dan memulihkan perdamaian. Ini perjanjian dapat dilakukan antar negara, faksi dalam suatu negara, atau bahkan antar kelompok berbeda dalam suatu masyarakat. Perjanjian tersebut sering kali menguraikan syarat-syarat penghentian permusuhan, mekanisme penyelesaian perselisihan, dan terkadang syarat-syarat yang lebih luas untuk rekonsiliasi dan kerja sama antara pihak-pihak yang terlibat.

Eksekusi hak tanggungan merupakan langkah terakhir yang dilakukan kreditur selaku penerima hak tanggungan apabila debitur selaku pemberi Hak Tanggungan cidera janji (*wanprestasi*).

---

<sup>18</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hlm.141.

Pelaksanaan eksekusi tersebut diatur dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Serta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah Bab V tentang Eksekusi Hak Tanggungan.<sup>19</sup>

Eksekusi hak tanggungan yang dimaksud disini adalah upaya untuk melelang tanah yang menjadi jaminan dalam akad pembiayaan *musyarakah* oleh penggugat dan tergugat dalam putusan Nomor: 1515/Pdt.G/2020/PA.Pbg.

### 3. Pembiayaan

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan atau bagi hasil.<sup>20</sup>

Maksud pembiayaan disini adalah tertuju pada akad pembiayaan *musyarakah* oleh penggugat dan tergugat dalam putusan Nomor: 1515/Pdt.G/2020/PA.Pbg.

### 4. *Musyarakah*

Dalam literatur ilmu fikih terdapat tiga istilah yang mengacu kepada pengertian percampuran, kemitraan, persekutuan, dan

---

<sup>19</sup> Marnita, "Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Studi Pada Pt Bank Muamalat Indonesia Cabang Lampung)" *fiat justisia* 10, no. 3, (2016): 527.

<sup>20</sup> Murni Anugrah L, *Perbankan Syariah* (Yogyakarta: PT Intan Sejati Klaten, 2010), hlm. 55.

perkongsian yaitu *al-musyārah*, *al-syirkāt*, dan *al-syarīkat*. Yang lebih tepat dari ketiga istilah itu ialah *al-syirkāt*, oleh karena itu, literatur ilmu fikih lebih banyak mempergunakan istilah ini sedangkan peraturan perbankan syariah mempergunakan istilah *musyārahah*.<sup>21</sup>

Maksud *musyārahah* disini adalah terhadap kasus yang terjadi dimana terdapat perjanjian yang dilakukan berupa akad pembiayaan *musyārahah* oleh penggugat dan tergugat dalam putusan Nomor: 1515/Pdt.G/2020/PA.Pbg.

### C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijelaskan di atas bahwa penelitian penulis yang “Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Penetapan Akta Perdamaian Dalam Perjanjian Akad *Musyārahah* (Studi Pada Putusan Pengadilan Agama Nomor: 1515/Pdt.G/2020/PA.Pbg)” akan dikaji lebih lanjut dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penetapan akta perdamaian dalam akad pembiayaan *musyārahah*?
2. Bagaimana pertimbangan hakim Pada Penetapan Akta Perdamaian Dalam Perjanjian Akad *Musyārahah* (Studi Pada Putusan Pengadilan Agama Nomor: 1515/Pdt.G/2020/PA.Pbg)?

---

<sup>21</sup> Atang Abd. Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm. 244.

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang serta rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Mengetahui dan menganalisis penetapan akta perdamaian dalam akad pembiayaan *musyarakah*.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Pada Penetapan Akta Perdamaian Dalam Perjanjian Akad *Musyarakah* (Studi Pada Putusan Pengadilan Agama Nomor: 1515/Pdt.G/2020/PA.Pbg).

### 2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan tentang konsep eksekusi lelang hak tanggungan, dan akad pembiayaan *musyarakah*

#### b. Bagi Akademisi

Untuk memberikan pemahaman serta sebagai khasanah keilmuan tentang legalitas hukum yang ada berkaitan tentang konsep eksekusi lelang hak tanggungan, dan akad pembiayaan *musyarakah*.

c. Bagi Masyarakat

Untuk memberikan pemahaman serta wacana terhadap masyarakat tentang konsep serta implikasi yang terjadi pada akad pembiayaan *musyarakah*.

## E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian ini digunakan untuk menjadi acuan perbedaan serta persamaan penelitian yang terdahulu dengan penelitian penulis yang berjudul “Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Penetapan Akta Perdamaian Dalam Perjanjian Akad *Musyarakah* (Studi Pada Putusan Pengadilan Agama Nomor: 1515/Pdt.G/2020/PA.Pbg)”. Adapun penelitian terdahulu yang penulis telaah antara lain:

Skripsi Abdul Karim, “pembiayaan dengan sistem akad *musyarakah* pada proyek oleh PT BPRS Safir Bengkulu” Program Studi Perbankan Syari’ah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Negeri Bengkulu Bengkulu 2017. Skripsi ini menjelaskan sistem pembiayaan *musyarakah* pada proyek oleh PT BPRS Safir Bengkulu yaitu yang dimana pihak bank menjalin kerjasama dengan pemilik proyek dengan memberikan pembiayaan terhadap proyek yang akan dikerjakan sesuai dengan porsi modal masing-masing, dan kedua belah pihak ikut andil dalam proyek tersebut. Prosedur pengajuan pembiayaan *musyarakah* proyek pada PT BPRS Safir Bengkulu, pertama yaitu perusahaan yang punya proyek mengajukan dengan melengkapi

persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak bank, kemudian pihak bank akan meneliti apakah persyaratan yang diajukan sudah lengkap atau belum, kemudian jika sudah lengkap maka akan dilakukan survei objek (proyek dan jaminan), setelah itu dilakukan wawancara, lalu dianalisa dan diajukan ke komite pembiayaan yang dimana akan ditentukan pembiayaan tersebut diterima atau ditolak. Jika diterima maka akan langsung ke akad. Kendala-kendala dalam pembiayaan *musyarakah* proyek pada PT BPRS Safir Bengkulu, yaitu pada pembiayaan proyek perumahan developer, karena pada proyek perumahan sering terjadi kendala masalah tukang yang menyebabkan molornya pekerjaan, sehingga proyek tidak dapat selesai tepat waktu, yang menyebabkan perumahan belum bisa dipasarkan, maka terjadi pembiayaan macet.<sup>22</sup>

Skripsi Aida Fauziah Fitriani, “praktek akad *musyarakah* dalam pembiayaan modal kerja di BRI Syari’ah Cabang Malang Perspektif Fatwa Dsn Mui Nomer : 08/Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang Akad *musyarakah*” Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2018. Akad *musyarakah* adalah suatu bentuk akad kerjasama perniagaan antara beberapa milik modal untuk menyertakan modalnya dalam suatu usaha, dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta dalam pelaksanaan manajemen usaha tersebut. Permasalahan yang dibahas yaitu praktek akad *musyarakah*

---

<sup>22</sup> Abdul Karim, “Pembiayaan Dengan Sistem Akad *Musyarakah* Pada Proyek Oleh Pt Bprs Safir Bengkulu” *Skripsi*, Program Studi Perbankan Syari’ah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Bengkulu 2017.

dalam pembiayaan modal kerja di BRI Syariah Cabang Malang Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomer 8 /DSN-MUI/IV/2000. Hasil penelitian menggambarkan: Bahwa proses pelaksanaan akad *musyarakah* baik dalam segi rukun dan syarat, shighat ijab kabul akad *musyarakah*. Bank dalam aplikasinya menerapkan akad musyarakah sudah sejalan dengan apa yang di fatwakan oleh DSN MUI.<sup>23</sup>

Skripsi Uci Hardika Sari, “tinjauan hukum islam terhadap lelang hak tanggungan atas penyelesaian pembiayaan macet di BPRS Harta Insan Karimah Yogyakarta” Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah) Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2018. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa nasabah yang tidak membayar utang telah melakukan *wanprestasi* yang tidak dibenarkan menurut hukum Islam. Dalam proses penyelesaian pembiayaan macet BPRS HIK melihat kondisi nasabah yang bersangkutan. Kondisi yang dimaksud adalah kondisi sesuai dengan kemampuan nasabah, seperti karakter dan faktor lain yang mempengaruhi pembiayaan macet terjadi. Lelang jaminan menjadi proses penyelesaian terakhir yang dilakukan oleh BPRS Harta Insan Karimah Yogyakarta melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Proses

---

<sup>23</sup> Aida Fauziyah Fitriani, “Praktek Akad *musyarakah* Dalam Pembiayaan Modal Kerja Di Bri Syari’ah Cabang Malang Perspektif Fatwa Dsn Mui Nomer : 08/Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang Akad *musyarakah*” Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2018.

jual beli lelang yang dilakukan di kantor KPKNL di tinjauan dari hukum Islam sudah sesuai dengan proses jual beli dalam Islam.<sup>24</sup>

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami perbedaan penelitian ini dengan penelitian lain, penulis rangkum sebagai berikut:

No.	Nama Dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Abdul Karim, “Pembiayaan Dengan Sistem Akad <i>Musyarakah</i> Pada Proyek Oleh Pt Bprs Safir Bengkulu”	sama-sama membahas Akad <i>Musyarakah</i>	Tidak membahas tentang pertimbangan hukum dan Eksekusi Hak Tanggungan
2.	Aida Fauziah Fitriani, “Praktek Akad <i>musyarakah</i> Dalam Pembiayaan Modal Kerja Di Bri Syari’ah Cabang Malang Perspektif Fatwa Dsn Mui Nomer : 08/Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang Akad <i>musyarakah</i> ”	sama-sama membahas Akad <i>Musyarakah</i>	Tidak membahas tentang pertimbangan hukum dan Eksekusi Hak Tanggungan
3.	Uci Hardika Sari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Lelang Hak	sama-sama membahas Lelang Hak Tanggungan	Tidak membahas tentang pertimbangan hukum dan Akad

<sup>24</sup> Uci Hardika Sari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Lelang Hak Tanggungan Atas Penyelesaian Pembiayaan Macet Di Bprs Harta Insan Karimah Yogyakarta” *Skripsi*, Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah) Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2018.

	Tanggungjawab Atas Penyelesaian Pembiayaan Macet Di Bprs Harta Insan Karimah Yogyakarta”		<i>musyarakah</i>
--	--	--	-------------------

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan dalam penelitian dapat diamati oleh indra manusia. Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam penelitian menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.<sup>25</sup> Metode penelitian menjelaskan metode atau prosedur penelitian yang akan dilakukan untuk memperoleh jawaban dari penelitian yang dilakukan. Beberapa metode yang digunakan sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis dengan cara mempelajari, menelaah dan memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang mempunyai relevansi

---

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 2.

dengan materi pembahasan. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan (disamping penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).<sup>26</sup>

Dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk menelusuri berbagai referensi yang bersifat kepustakaan untuk mencari titik temu dan menjawab persoalan terhadap Pertimbangan Hakim Pada Penetapan Akta Perdamaian Dalam Perjanjian Akad *Musyarakah* (Studi Pada Penetapan Pengadilan Agama Nomor: 1515/Pdt.G/2020/PA.Pbg).

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis normatif*. *Yuridis normatif* yaitu jenis pendekatan yang menggunakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada suatu negara atau metode pendekatan hukum doktrinal yaitu teori-teori hukum dan pendapat para ilmuwan hukum terutama berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.<sup>27</sup> Penelitian tentang riset yang bersifat *yuridis normatif* menggunakan analisis dengan cara mengumpulkan, menggambarkan, menguraikan data yang diperoleh dari hasil dari

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 14.

<sup>27</sup> Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 24.

peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian dilakukan verifikasi apakah sesuai dengan kondisi di lapangan untuk dicari korelasinya dengan teori yang berkaitan dalam pembahasan ini. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.

### 3. Sumber Data

Data adalah bahan untuk penelitian. Ada 2 Sumber data penelitian ini yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan istilah yang digunakan dalam sejumlah disiplin ilmu untuk menggambarkan bahan sumber yang terdekat dengan orang, informasi, periode, atau ide yang dipelajari.<sup>28</sup> Sumber data primer yaitu putusan terkait 1515/Pdt.G/2020/PA.Pbg.<sup>29</sup> Data yang diperoleh merupakan data dari hasil telaah dan pengkajian putusan Pengadilan Agama nomor: 1515/Pdt.G/2020/PA.Pbg sebagai sumber primer.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari pihak lain, tidak langsung dari subjek penelitian.<sup>30</sup> Sebelum melakukan penelitian, sumber-sumber yang ada di cek terlebih dahulu. Data sekunder merupakan pendekatan penelitian

---

<sup>28</sup> Mohamad Mustari dan M. Taufiq Rahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2012), hlm. 37.

<sup>29</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006), hlm. 224.

<sup>30</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998), hlm. 91.

proses analisa dan interpretasi terhadap data-data tersebut sesuai dengan tujuan penelitian.<sup>31</sup> Beberapa sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku dan internet.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode Dokumentasi. Metode dokumentasi sendiri adalah suatu proses dalam pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan penelitian kepustakaan. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara.<sup>32</sup> Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library Research*) maka penulis menggunakan metode dokumentasi sebagai sarana dalam hal tersebut. Metode dokumentasi adalah mencari hal-hal atau *variable* yang berupa catatan, transkrip, buku, majalah, surat kabar, dan sebagainya.<sup>33</sup> Teknik pengumpulan data adalah dengan mengkaji dan menelaah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya yang mempunyai relevansi dengan kajian ini kemudian menggabungkan antara data primer dan sekunder ataupun data pendukung untuk disimpulkan tentang masalah penelitian. Karena jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka peneliti dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dengan teknik dokumentasi.

---

<sup>31</sup> Mohamad Mustari dan M. Taufiq Rahman, *Pengantar...*, hlm. 38.

<sup>32</sup> Sugiyono Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta CV, 2009), hlm. 137.

<sup>33</sup> Suharsimi Arikonto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Reineka Cipta, 1998), hlm. 149.

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>34</sup> Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan pada subyek penelitian. Dokumentasi adalah sumber data pasif artinya penulis dapat melihat secara langsung data yang sudah dicatat dengan baik dalam berbagai dokumentasi-dokumentasi yang dianggap penting, Dokumen juga berguna sebagai bukti suatu pengujian.<sup>35</sup>

Dalam perkembangannya literasi juga dapat memanfaatkan kemajuan teknologi melalui internet dengan menggunakan *cyber library* yaitu perpustakaan virtual. Hal tersebut juga dapat dijumpai pada laman maupun web resmi repository perpustakaan online.<sup>36</sup>

##### 5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisa isi data (*content analysis*) yaitu penelitian yang bersifat pembahasan terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Teknik analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis*. *Content analysis* merupakan metode yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan yang dilakukan secara sistematis dan obyektif.<sup>37</sup> Teknik ini penulis

---

<sup>34</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*...hlm. 240.

<sup>35</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*...hlm. 206.

<sup>36</sup> Imam Gunawan, *Metode penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014) hlm 80

<sup>37</sup> Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 18.

gunakan untuk mengambil pendapat dari berbagai buku yang berkaitan dengan judul yang penulis angkat, kemudian penulis mencoba untuk memahami pendapat tersebut untuk selanjutnya dianalisa untuk dapat mengemukakan kesimpulan,

Metode ini digunakan penulis dengan melihat putusan Pengadilan Agama nomor: 1515/Pdt.G/2020/PA.Pbg.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan digunakan agar penelitian ini tercapai dengan lebih sistematis dan tertata di setiap babnya. Adapun sistematika pembahasan penelitaian sebagai berikut:

Bab Pertama merupakan Dalam bab ini dijelaskan mengenai keterangan umum dan gambaran tentang isi skripsi, diantaranya berisi tentang Latar belakang Masalah, Definisi Operasional, Rumusan Masalah Tujuan Dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua berisi landasan teori yang berisi tentang konsep Akad, hak tanggungan dan *musyarakah*.

Bab Ketiga membahas terkait putusan Pengadilan Agama nomor: 1515/Pdt.G/2020/PA.Pbg, pertimbangan Hakim dan Putusannya.

Bab Keempat berisikan tentang hasil dan pembahasan yang berisi tentang Analisis eksekusi lelang hak tanggungan dalam akad pembiayaan *musyarakah* dan analisis pertimbangan hakim terhadap eksekusi lelang hak

tanggung dalam akad pembiayaan *musyarakah* pada putusan Pengadilan Agama nomor: 1515/Pdt.G/2020/PA.Pbg.

Bab Kelima Merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan penelitian serta saran dari penulis dalam penelitian yang dilakukan.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Konsep Akad**

Konsep Akad adalah istilah yang berasal dari bahasa Arab, yang secara umum merujuk pada perjanjian atau transaksi yang dilakukan dalam Islam. Dalam konteks keuangan dan bisnis, konsep akad sering kali merujuk pada perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi yang mematuhi prinsip-prinsip syariah Islam. Di dalam Islam, ada beberapa jenis akad yang diakui, termasuk:

1. Mudharabah: Akad kerjasama antara dua pihak di mana satu pihak memberikan modal (shahib al-mal) dan pihak lainnya memberikan usaha dan manajemen (mudharib). Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan, tetapi kerugian sepenuhnya ditanggung oleh pihak yang memberikan modal.
2. Musyarakah: Bentuk kerjasama dimana kedua belah pihak menyediakan modal dan berbagi keuntungan serta kerugian sesuai dengan kesepakatan.
3. Murabahah: Transaksi jual beli di mana penjual mengungkapkan biaya akuisisi barang kepada pembeli dan menambahkan margin keuntungan yang disetujui sebelumnya. Ini sering digunakan dalam pembiayaan bisnis.
4. Ijarah: Sewa atau kontrak leasing di mana pemilik menyewakan aset kepada penyewa dengan pembayaran sewa yang ditetapkan.
5. Salam dan Istisna': Transaksi jual beli masa depan di mana pembayaran dilakukan di muka dan barang diterima di waktu yang akan datang. Salam

adalah untuk barang-barang yang dapat disimpan, sedangkan Istisna' adalah untuk barang-barang yang masih dalam proses pembuatan.

Dalam setiap transaksi, prinsip-prinsip syariah harus dipatuhi, termasuk larangan riba (bunga), spekulasi berlebihan, dan transaksi yang mengandung unsur-unsur yang tidak jelas atau tidak adil. Konsep akad memberikan landasan bagi praktik bisnis dan keuangan Islam yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama.

Adapun beberapa pembahasan tentang akad menurut ulama madzhab, asas-asas akad, hukum akad, dasar hukum akad, dan pembagian akad akan dijabarkan di bawah ini:

#### 1. Akad Menurut Ulama Madzhab

Akad berasal dari bahasa arab عقد yang secara bahasa memiliki beberapa arti diantaranya yaitu ikatan, pertalian<sup>38</sup>, mengumpulkan, menguatkan, perjanjian, jaminan. Para ulama<sup>39</sup> membagi makna al-,uqūd secara istilah ke dalam dua bagian. Pertama, al-,uqūd dalam lingkup makna umum yaitu setiap keharusan dan ikatan, baik dilakukan oleh dua pihak yang saling berinteraksi seperti jual beli, maupun yang dilakukan oleh satu pihak saja seperti sumpah atau al-yamin.<sup>39</sup>

Kedua, al-,uqūd dalam lingkup makna khusus yaitu ikatan antara dua ujung. Makna yang kedua inilah yang biasa digunakan oleh para

<sup>38</sup> Jār Allāh, A. A., Azīz B. G. A. „Alī. (1438). Ahkām wa Dawābit Al-,Uqūd Alelektrōniyah fī Al-fiqh Al-Islāmī wa Al-qānūn “bi Al-taṭbīq „Alā Niẓām Alta,āmulāt Al elektrōniyah Al-Su,ūdi.” Riyād: Dār Al kutub Al-jāmi „ili Al-nayr wa Al-tauzi.

<sup>39</sup> Al-,Imronī, „Abd-Allāh bin Muhammad bin „Abd-Allāh. (2006). Al-,Uqūd Al Māliyyah Al-Murakkabah Dirāsah Fiqhiyyah Ta“šīliyyah Wa Al Taṭbīqiyyah. Riyād: kunūzisybīliyy.

fuqaha (Al-,Imronī, 2006). Makna akad secara khusus menurut hanabilah, syafiiyah dan hanafiyah yaitu tekad kedua belah pihak yang berakad atau bersumpah untuk melakukan sesuatu yang diawali dengan adanya ijab kabul.

Menurut fiqh hanafiyah sebagaimana dalam majallāt al-ahkām al-„adliyyāt yang dikutip oleh abd al-azīz menyatakan bahwa akad yaitu, kesepakatan kedua belah pihak terhadap sesuatu yang diungkapkan dalam ijab dan qabul. Badr ad-dīnasy-syāfi,„i menyatakan bahwa akad merupakan pertalian antara ijab dan qabul. Makna akad menurut fiqh hanabilah yaitu muamalah yang menimbulkan kewajiban dianatara kedua belah pihak berdasarkan adanya ijab dan qabul.

Berdasarkan beberapa makna di atas, akad menurut istilah fikih yang bersifat khusus mencakup seluruh akad-akad māliyah yang dilaksanakan oleh dua belah pihak atau lebih seperti akad jual beli, ijarah, gadai dan lain sebagainya, serta akad-akad gair māliyah seperti akad nikah dan lain-lain. Penggunaan kalimat akad dapat digunakan secara langsung sebagaimana makna asalnya yang bermakna ikatan seperti mengikat tali dan dapat pula digunakan secara kiasan yaitu ikatan antara ijab dan qabul. Dengan demikian, ahli bahasa menggunakan kalimat akad secara maknawi atau kiasan seperti jual beli, nikah dan lain sebagainya.<sup>40</sup>

Dalam pasal 262 Mursyid al-Hairan sebagaimana dikutip Syamsul Anwar, akad merupakan pertemuan antara ijab yang diajukan oleh salah

---

<sup>40</sup> Jār Allāh, A. A.-,Azīz B. G. A. „Alī. Ahkām wa Ḍawābit Al-„Uqūd Alelektrōniyah fī Al-fiqh Al-Islāmī wa Al-qānūn “bi Al-taṭbīq „Alā Nizām Alta,„āmulāt Al elektrōniyah Al-Su,„ūdi.” Riyād: Dār Al kutub Al-jāmi „ili Al-nayr wa Al-tauzi. (1438).

satu pihak dengan qabul dari pihak lain yang kemudian menimbulkan akibat hukum pada objek akad.<sup>41</sup>

Pengertian Akad menurut kompilasi hukum ekonomi syariah adalah suatu kesepakatan dalam suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu<sup>42</sup> Di Indonesia, akad dikenal dengan istilah kontrak.

Menurut Ibnu Abidin sebagaimana dikutip Manan, makna kontrak secara terminologi yaitu pertalian antara ijab dan qabul yang sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya dan dibenarkan oleh syariah yang kemudian menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.<sup>43</sup>

Dari uraian mengenai makna akad di atas, akad menurut penulis yaitu kesepakatan atau hubungan antara dua pihak atau lebih yang diungkapkan dalam suatu ijab dan qabul untuk melakukan maupun tidak melakukan sesuatu, serta menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa akad dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. *Iltizām* atau keharusan tersebut yaitu, setiap *taṣarruf* yang memiliki arti memberikan atau memindahkan atau mengganti atau menghilangkan hak, baik bersumber dari keinginan seseorang secara pribadi sebagaimana dalam wakaf, talak dan lain

---

<sup>41</sup> Anwar, S. Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat. (2010).

<sup>42</sup> Perundang-Undangan, H. P. Undang-undang SISDIKNAS Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Fokusmedia (2010).

<sup>43</sup> Manan, A. Hukum Ekonomi Syariah dalam Persepektif Peradilan Agama. Kencana Pernada Media Group, Jakarta. (2012).

sebagainya ataupun keinginan kedua belah pihak seperti jual beli, sewa menyewa dan lain-lain.<sup>44</sup>

Dalam lingkup hukum Indonesia, akad disebut dengan istilah perjanjian, perikatan<sup>45</sup> atau hukum kontrak sebagaimana dalam KUHPerdota. Di Indonesia, terdapat hukum kontrak yang berisi tentang aturan-aturan terkait pelaksanaan perjanjian dan persetujuan. Hukum kontrak dalam bahasa belanda disebut *overeenscom strecht* atau dalam bahasa Inggris disebut dengan *contract of law*.<sup>46</sup>

Sebelum penjajah memberlakukan hukum mereka di Indonesia, hukum kontrak yang berlaku di masyarakat adalah hukum adat termasuk di dalamnya hukum kontrak. Hukum adat yang berkaitan dengan hukum kontrak yang berlaku pada masa itu meliputi kontrak yang berkaitan dengan tanah, perkawinan, jual beli dan lain sebagainya. Namun demikian, kontrak tersebut pada umumnya dilakukan secara lisan saja dan bersifat riil sehingga apabila kontrak tersebut belum dilakukan dan baru hanya kesepakatan saja maka kontrak tersebut dianggap tidak pernah ada.<sup>47</sup>

Pendapat-pendapat mengenai makna akad dalam lingkup hukum Indonesia menunjukkan beberapa hal yaitu pertama, akad merupakan pertemuan antara ijab dan qabul yang mengakibatkan timbulnya suatu

---

<sup>44</sup> Khosyirah, S. (2014). *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia.

<sup>45</sup> Saebani, B. A. (2018). *Hukum Ekonomi Dan Akad Syariah Di Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia.

<sup>46</sup> H. S., S. (2011). *Hukum Kontrak"Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak"*. Jakarta: Sinar Grafika.

<sup>47</sup> Fuady, M. (2007). *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

akibat hukum.<sup>48</sup> Kedua, akad merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh dua pihak. Hal ini dikarenakan akad merupakan pertemuan ijab yang mengungkapkan kehendak dari satu pihak dan qabul yang menyatakan kehendak dari pihak lain.<sup>49</sup> Ketiga, akad bertujuan untuk melahirkan akibat hukum yaitu mengungkapkan maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad tersebut syarat dan rukun akad.<sup>50</sup>

Rukun dan syarat akad yang harus dipenuhi dalam melakukan akad, menurut madzhab hanafi rukun akad hanya satu yaitu shighat akad yang berupa ijab dan qabul, atau perbuatan yang menunjukkan adanya keridoan untuk melakukan pertukaran baik berupa ucapan maupun perbuatan, sedangkan syaratnya adalah „aqidain dan al-ma“qud „alaih atau objek akad.<sup>51</sup> Hal ini dikarenakan tidak mungkin dapat terjadi shighat ijab qabul apabila tidak ada kedua yang berakad dan tidak ada obyek akad.

Lain halnya dengan madzhab Syafi“i dan Maliki yang menjadikan „aqidain dan al-ma“qud „alaih sebagai rukun akad. Hal ini dikarenakan keduanya merupakan unsur utama terlaksananya suatu akad. Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun akad yaitu al-„aqidain atau dua pihak

---

<sup>48</sup> Anwar, S. (2010). Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat.

<sup>49</sup> Abidin, H. Z., Andreas, H., Djaja, R., Darmawan, D., & Gamal, M. (2008). Land subsidence characteristics of Jakarta between 1997 and 2005, as estimated using GPS surveys. *Gps Solutions*, 12(1), 23–32.

<sup>50</sup> Basyir, A. A. (2000). Asas-Asas Hukum Muamalat. Hukum Perdata Islam.

<sup>51</sup> Al-zuhailī, W. (2008). *Al-fiqh Al-islāmīwa Adillatuhu* (Vol. 4). Damaskus: Dār Al-fik.

yang berakad, al-ma'qud „alaih atau obyek akad dan sighat al-„aqdi yaitu ijab dan qabul.<sup>52</sup>

Dalam KHES rukun akad terdiri dari empat unsur yaitu para pihak yang melakukan akad, obyek akad, tujuan pokok akad dan kesepakatan.<sup>53</sup> Berdasarkan rukun akad sebagaimana tercantum dalam KHES dapat diketahui bahwa penentuan rukun akad mengikuti pendapat jumbuh ulama dengan adanya penyesuaian konteks keindonesiaan.

Rukun-rukun tersebut memiliki syarat yang harus dipenuhi. Syarat bagi para pihak menurut KHES yaitu memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum<sup>54</sup> Demikian halnya menurut jumbuh ulama yang mensyaratkan „aqidain haruslah orang yang berakal dan mumayyiz.<sup>55</sup>

Namun demikian, terdapat perbedaan pendapat dalam hal kebolehan akad yang dilakukan oleh anak kecil. Menurut ulama Hanabilah, akad jual beli sederhana yang dilakukan anak kecil hukumnya boleh meskipun anak tersebut belum mumayyiz dan tidak mendapatkan ijin dari walinya. Akan tetapi apabila akad jual beli yang dilakukan oleh anak kecil tersebut berkaitan dengan jumlah yang banyak maka hal tersebut tidak diperbolehkan meskipun walinya mengijinkan.<sup>56</sup>

---

<sup>52</sup> Rajafi, A. (2013). Masa Depan Hukum Bisnis Islam di Indonesia; Telaah Kritis Berdasarkan Metode Ijtihad Yusuf Al-Qaradawi. LKIS PELANGI AKSARA

<sup>53</sup> Perundang-Undangan, H. P. (2010). Undang-undang SISDIKNAS Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Fokusmedia.

<sup>54</sup> Perundang-Undangan, H. P. (2010). Undang-undang SISDIKNAS Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Fokusmedia.

<sup>55</sup> Al-zuhailī, W. (2008). Al-fiqh Al-islāmīwa Adillatuhu (Vol. 4). Damaskus: Dār Al-fik

<sup>56</sup> Al-jazīrī, A. A. (2004). Al-fiqh "Alā Al-māzahib Al-arba"ah. Dār Al-Fajr Li Al-Turā, 3

Lain halnya dengan ulama Syafi'iyah yang melarang akad jual beli bagi empat golongan yaitu anak kecil baik yang sudah mumayyiz maupun yang belum mumayyiz, orang gila, hamba meskipun dia mukallaf dan orang yang buta. Larangan tersebut berimplikasi pada batalnya akad jual beli yang dilakukan salah satu di antara mereka.<sup>57</sup>

Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan baligh bagi „āqidain, sehingga akad yang dilakukan oleh anak kecil yang sudah mumayyiz dan mencapai usia tujuh tahun adalah sah kecuali akad yang dapat menimbulkan madharat.<sup>58</sup>

Setelah memahami syarat yang harus dipenuhi oleh „āqidain, selanjutnya adalah syarat bagi obyek akad yang juga harus dipenuhi. Berdasarkan KHES, syarat obyek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan dan dibutuhkan oleh masing-masing pihak.<sup>59</sup> Juhur ulama mensyaratkan bahwa obyek akad harus berupa sesuatu yang suci, obyek akad ada dan dapat diserahkan pada saat dilakukan akad, dapat ditentukan dan diketahui.<sup>60</sup>

Syarat yang harus dipenuhi selanjutnya yaitu terkait ijab dan qabul. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan qabul merupakan jawaban persetujuan yang diberikan pihak lain yakni mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak pertama. Akad tidak akan terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak

<sup>57</sup> Al-jazīrī, A. A. (2004). Al-fiqh "Alā Al-mazāhib Al-arba"ah. Dār Al-Fajr Li Al-Turā, 3

<sup>58</sup> Al-zuhailī, W. (2008). Al-fiqh Al-islāmīwa Adillatuhu (Vol. 4). Damaskus: Dār Al-fik.

<sup>59</sup> Perundang-Undangan, H. P. (2010). Undang-undang SISDIKNAS Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Fokusmedia.

<sup>60</sup> Al-zuhailī, W. (2008). Al-fiqh Al-islāmīwa Adillatuhu (Vol. 4). Damaskus: Dār Al-fik.

berkaitan satu sama lain. Hal ini dikarenakan akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam ijab dan qabul. Disamping itu, ijab qabul juga disyaratkan dilakukan dalam satu majelis.<sup>61</sup>

Setelah memahami beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam akad, dapat dipahami bahwa pelaksanaan akad dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu akad dilakukan dengan ucapan seperti nikah dan lain sebagainya dan akad yang dilakukan dengan perbuatan seperti jual beli mu'athah menurut sebagian ulama.<sup>62</sup> Di Indonesia, pelaksanaan ijab dan qabul dapat dilakukan dengan empat cara yaitu lisan, tulisan, isyarat dan perbuatan.<sup>63</sup>

## 2. Asas-asas akad

Asas-asas akad dikemukakan dalam BAB II pasal 21 KHES diantaranya yaitu, asas sukarela<sup>64</sup>, amanah atau menepati janji, asas kehati-hatian, luzum atau tidak berubah, saling menguntungkan, adanya kesetaraan, transparansi, adanya kemampuan, kemudahan, i'tikad yang baik dan sebab yang halal<sup>65</sup> Syamsul Anwar mengemukakan beberapa asas-asas perjanjian dalam hukum islam secara lebih rinci diantaranya yaitu pertama, asas ibahah yang merupakan asas umum hukum islam dalam bidang muamalat. Asas ini dirumuskan dalam suatu kaidah “pada

<sup>61</sup> Anwar, S. (2010). Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat.

<sup>62</sup> Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait. (1986). Al-mausū, ahal - Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah. Kuwait: wizārah al - awqāf wa al - syu'un al islāmiyyah

<sup>63</sup> Rajafi, A. (2013). Masa Depan Hukum Bisnis Islam di Indonesia; Telaah Kritis Berdasarkan Metode Ijtihad Yusuf Al-Qaradawi. LKIS PELANGI AKSARA.

<sup>64</sup> Pradja, J. S. (2012). Ekonomi Syariah. CV Pustaka Setia.

<sup>65</sup> Perundang-Undangan, H. P. (2010). Undang-undang SISDIKNAS Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Fokusmedia.

asasnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya”. Kedua, asas Kebebasan Berakad, yaitu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad apa saja tanpa terikat apapun sejauh tidak berakibat merugikan orang lain. Ketiga, Asas Konsensualisme yaitu kesepakatan antara para pihak. Keempat, asas Janji itu Mengikat dan wajib dipenuhi. Kelima, asas Keseimbangan, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul resiko. Keenam, asas Kemaslahatan yang menegaskan bahwa para pihak membuat akad bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan mudharat. Ketujuh, asas Amanah mengandung makna masing-masing pihak harus memiliki i’tikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya. Kedelapan, asas Keadilan yang merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh semua hukum.<sup>66</sup>

Terkait asas-asas kontrak Mannan menambahkan asas persamaan dan kesetaraan, asas kerelaan yang tertuang dalam formulasi ijab dan qabul dan asas tertulis berdasarkan Q.S. Al-baqarah: 282-283.<sup>67</sup>

Berdasarkan asas-asas tersebut dapat diketahui bahwa apabila para pihak tidak melakukan akad, sama halnya dengan tidak melakukan syariah. Hal ini dikarenakan tujuan utama syariah adalah untuk kemashlahatan umat manusia. Demikian halnya tujuan para pihak dalam

---

<sup>66</sup> Anwar, S. (2010). Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat.

<sup>67</sup> Manan, A. (2012). Hukum Ekonomi Syariah dalam Persepektif Peradilan Agama. Kencana Perdana Media Group, Jakarta.

melakukan akad harus berpegang teguh pada asas kemashlahatan bagi kedua belah pihak sehingga akad yang dibuat tidak menimbulkan madharat bagi keduanya.

### 3. Hukum akad

Hukum akad menurut KHES dibagi menjadi tiga kategori. Pertama, akad yang sah yaitu akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Kedua, akad yang fasad yaitu akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya akan tetapi terdapat suatu hal yang merusak akad tersebut berdasarkan pertimbangan mashlahat. Ketiga, akad yang batal yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan atau syarat-syaratnya.<sup>68</sup>

Menurut Jumhur ulama, hukum akad dibagi menjadi dua yaitu akad yang sah dan akad yang tidak sah. Akad yang sah yaitu akad yang terpenuhi semua akad dan rukunnya, sedangkan akad yang tidak sah yaitu akad yang tidak terpenuhi syarat dan rukunnya. Akad yang tidak terpenuhi syarat dan rukunnya dinamakan akad fasid atau batil. Lain halnya dengan hanafiyah yang membedakan antara akad fasid dan batil. Akad fasid menurut Hanafiyah yaitu akad yang dilarang secara syara seperti akad yang mengandung riba. Selanjutnya, akad batil yaitu akad yang tidak dilarang secara riil di dalam syariat, seperti jual beli bangkai.<sup>69</sup>

<sup>68</sup> Perundang-Undangan, H. P. (2010). Undang-undang SISDIKNAS Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Fokusmedia.

<sup>69</sup> Al-,Imronī, „Abd-Allāh bin Muhammad bin „Abd-Allāh. (2006). Al-„Uqūd Al Māliyyah Al-Murakkabah Dirāsah Fiqhiyyah Ta“šīliyyah Wa Al Taṭbīqiyyah. Riyād: kunūzisybīliyy.

#### 4. Dasar hukum akad

Dalam al-quran, terdapat tujuh ayat yang menggunakan kata akad dan urunannya yaitu dalam Q.S. Al-baqarah: 235, 237, Q.S. An-nisa: 33, Q.S. Almaidah: 1, 89, Q.S. Thaha: 27 dan Q.S. Al-falaq: 4.

Penggunaan lafadz عقدة pada Q.S. Al-baqarah: 235, 237 menunjukkan makna akad secara khusus yakni akad nikah<sup>70</sup>. Pada Q.S. Annisa: 33 lafadz عقدت bermakna janji setia<sup>71</sup> yang diucapkan oleh seseorang kepada orang lain untuk saling mewarisi.<sup>72</sup> Menurut Abu Muslim Al-ashfahani dan Syaikh Muhammad Abduh sebagaimana dikutip Quraish Shihab dalam tafsirnya, menyatakan bahwa janji setia yang dimaksud pada ayat tersebut adalah janji setia antara suami dan istri sehingga menurutnya yang berhak mendapatkan bagian warisan adalah ibu, bapak, karib kerabat dan pasangan suami istri.<sup>73</sup>

Q.S. Al-maidah: 1 memerintahkan secara tegas kepada orang-orang yang beriman untuk melaksanakan setiap akad perjanjian baik yang tersurat maupun tersirat di dalam al-quran.<sup>74</sup> Menurut Ibnu „Abbas sebagaimana dikutip Ibnu Katsir dalam tafsirnya, yang dimaksud dengan akad pada ayat ini adalah janji-janji serta sumpah-sumpah untuk mentaati segala yang diperintahkan dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah.

---

<sup>70</sup> Kašīr, I. (2005). Tafsīr al-Qurān al-“Azīm (Vol. 1). Kairo: Dār Al - ḥadīs

<sup>71</sup> Shihab, M. Q. (2016). Tafsir Al- mishbah “Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-qur“an.” In 1. Tangerang: Lentera Hati.

<sup>72</sup> Kašīr, I. (2005). Tafsīr al-Qurān al-“Azīm (Vol. 1). Kairo: Dār Al - ḥadīs

<sup>73</sup> Shihab, M. Q. (2016). Tafsir Al- mishbah “Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-qur“an.” In 1. Tangerang: Lentera Hati.

<sup>74</sup> Shihab, M. Q. (2016). Tafsir Al- mishbah “Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-qur“an.” In 1. Tangerang: Lentera Hati.

Secara spesifik, Zaid bin Aslam berpendapat bahwa akad-akad yang dimaksud pada ayat ini meliputi enam hal yaitu, janji hamba kepada Allah, akad syirkah, akad jual beli, akad nikah, akad sumpah, bersumpah dengan nama Allah, akad sumpah.<sup>75</sup>

Pada Q.S. Thaha: 27 lafadz عقدة bermakna khusus yakni menunjukkan arti gagap atau celat sehingga kesulitan untuk berbicara dengan fasih menurut suatu riwayat.<sup>76</sup> Sedangkan menurut Quraish shihab sebagaimana dalam tafsirnya, yang dimaksud dengan عقدة pada ayat tersebut yaitu kurang fasihan nabi Musa dalam berbahasa Ibrani.<sup>77</sup>

Lafadz العقد pada Q.S. Al-falaq: 4 dapat dimaknai dengan makna hakiki yaitu tali yang mengikat. Dalam ayat ini tali yang maksud adalah simpul-simpul atau buhul-buhul yang digunakan oleh penyihir.<sup>78</sup> Berdasarkan beberapa ayat di atas, dapat diketahui bahwa lafadz عقد dan beberapa turunannya yang terdapat dalam al-quran memiliki beragam makna umum dan khusus, namun demikian hanya terdapat satu ayat yang menunjukkan makna akad secara umum yakni lafadz العقود sebagaimana dalam Q.S. Al-maidah: 1. Dengan demikian, Q.S. Al-maidah: 1 dapat dijadikan landasan hukum berbagai macam akad baik yang dibuat oleh sesama manusia maupun akad yang dibuat oleh manusia dengan Allah.

<sup>75</sup> Kaşır, I. (2005). Tafsir al-Qurān al-“Azīm (Vol. 1). Kairo: Dār Al - ḥadīs

<sup>76</sup> Kaşır, I. (2005). Tafsir al-Qurān al-“Azīm (Vol. 1). Kairo: Dār Al - ḥadīs

<sup>77</sup> Shihab, M. Q. (2016). Tafsir Al- mishbah “Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-qur“an.” In 1. Tangerang: Lentera Hati.

<sup>78</sup> Shihab, M. Q. (2016). Tafsir Al- mishbah “Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-qur“an.” In 1. Tangerang: Lentera Hati.

## 5. Pembagian akad

Menurut Sa'adu Ad-din akad dapat dibagi menjadi beberapa kelompok yaitu pertama, Akad mu'awadāt, seperti jual beli, ijārah, ju'ālāh. Kedua, Akad irfaq seperti qard, „āriyah. Ketiga, Akad tabarru'āt seperti hibah dan hadiah, wakaf. Keempat, Akad akad i'timān seperti wadi'ah.<sup>79</sup>

Pembagian akad secara lebih rinci dapat dikategorikan menjadi beberapa kelompok yaitu pertama, akad bernama dan akad tak bernama seperti, sewamenyewa, dan perjanjian penerbitan dan lain sebagainya. Kedua, akad pokok dan akad asesoir seperti akad jual beli dan akad kafalah. Ketiga, akad bertempo dan akad tidak bertempo seperti sewamenyewa dan jual beli. Keempat, akad konsensual, akad formalistik dan akad riil seperti jual beli, akad nikah dan hibah. Kelima, akad masyru' dan akad terlarang seperti jual beli dan jual beli janin. Keenam, akad yang sah dan akad tidak sah. Ketujuh, akad mengikat dan akad tidak mengikat seperti jual beli. Kedelapan, akad nafiz dan akad mauquf. Kesembilan, akad tanggungan, akad kepercayaan dan akad bersifat ganda. Kesepuluh, akad mu'awadah, akad tabaru, dan akad muawadah dan tabaru' sekaligus.<sup>80</sup> Selain pembagian akad sebagaimana yang telah disebutkan di atas, pembagian akad dapat dikelompokan berdasarkan banyaknya akad yang digunakan dalam satu transaksi. Pengelompokan tersebut dibagi

<sup>79</sup> Al-kibbī, S. A. M. (2002). Al-mu„āmalāt Al-māliyah Al-mu„āsiroh fi Doui Al islām. Bairut: Al-maktab Al-islām.

<sup>80</sup> Anwar, S. (2010). Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat.

menjadi dua, yaitu akad tunggal (basīṭ) dan akad majemuk (murakkab). Akad basīṭ yaitu, akad yang hanya terdiri dari satu macam akad saja. Seperti akad jual beli, akad sewa menyewa dan lain sebagainya. Para ulama sepakat bahwa akad basīṭ hukumnya adalah boleh selama tidak bertentangan dengan syariat islam. Sedangkan akad murakkab yaitu, suatu akad yang di dalamnya terdapat dua akad atau lebih, baik akad-akad tersebut digabungkan atau sebagai bentuk timbal balik. Dalam akad majemuk, tetap memperhatikan semua persyaratan yang harus dipenuhi.<sup>81</sup>

Menurut Najih Hammad sebagaimana dikutip oleh Hasanudin dalam desertasinya, akad murakkab yaitu, kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih di dalamnya seperti jual beli dengan sewa, syirkah, mudharabah dan lain-lain, sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad.<sup>82</sup>

Secara garis besar, pendapat para ulama terkait hukum asal al-„uqūd almāliyah dapat dibagi menjadi dua yaitu pertama, pendapat jumhur ulama hanafiyah, sebagian malikiyah, syafi‘iyyah dan hanabilah yang menyatakan bahwa, hukum al-„uqūd al-māliyah al-murakkabah adalah

<sup>81</sup> Al-„Imronī, „Abd-Allāh bin Muhammad bin „Abd-Allāh. (2006). Al-„Uqūd Al Māliyyah Al-Murakkabah Dirāsah Fiqhiyyah Ta‘‘šiliyyah Wa Al Taṭbīqiyyah. Riyād: kunūzisybīliyy.

<sup>82</sup> Abidin, H. Z., Andreas, H., Djaja, R., Darmawan, D., & Gamal, M. (2008). Land subsidence characteristics of Jakarta between 1997 and 2005, as estimated using GPS surveys. *Gps Solutions*, 12(1), 23–32.

boleh dan sah, tidak haram dan tidak batal kecuali ada dalil syar'ī yang mengharamkannya berdasarkan Q.S. Al-Maidah: 1.

Pendapat lain dikemukakan oleh golongan ḍahiriyyah yang menyatakan bahwa, hukum al-„uqūd al-māliyah al-murakkabah adalah dilarang dan batal, tidak diperbolehkan dan tidak sah kecuali jika ada dalil syara' yang menunjukkan kebolehnya, berdasarkan Q.S. Al- Baqarah: 229.<sup>83</sup>

## B. *Musyārahah*

*Musyārahah* adalah salah satu bentuk akad dalam Islam yang mengacu pada kerjasama atau kemitraan antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha atau proyek. Kata *Musyārahah* sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti "berbagi" atau "bersama-sama". Dalam *Musyārahah*, kedua belah pihak atau lebih menyumbangkan modal dan sumber daya untuk mendirikan atau menjalankan suatu usaha atau proyek. Keuntungan dan kerugian dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Berikut adalah beberapa poin penting tentang musharakah:

1. Kerjasama: Musharakah melibatkan kerjasama antara pihak-pihak yang terlibat, di mana setiap pihak menyumbangkan modal, keterampilan, atau sumber daya lainnya untuk tujuan bersama.
2. Bagi Hasil: Keuntungan dari usaha yang dilakukan dalam musharakah dibagi sesuai dengan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat.

---

<sup>83</sup> Al-„Imronī, „Abd-Allāh bin Muhammad bin „Abd-Allāh. (2006). Al-„Uqūd Al Māliyyah Al-Murakkabah Dirāsah Fiqhiyyah Ta'„sīliyyah Wa Al Taṭbīqiyyah. Riyād: kunūzisybīliyy

Pembagian keuntungan biasanya dilakukan secara proporsional terhadap sumbangan modal masing-masing pihak.

3. Kerugian Ditanggung Bersama: Kerugian dalam musharakah juga ditanggung bersama oleh pihak-pihak yang terlibat, sesuai dengan proporsi sumbangan modal masing-masing.
4. Transparansi dan Partisipasi: Musharakah mendorong transparansi dan partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat dalam usaha atau proyek tersebut. Keputusan penting biasanya dibuat secara bersama-sama.
5. Dalam Bisnis dan Keuangan: Musharakah dapat diterapkan dalam berbagai bidang, termasuk bisnis, investasi, pembiayaan proyek, dan properti.
6. Pentingnya Kesepakatan: Kesepakatan yang jelas dan saling setuju penting dalam musharakah. Hal ini mencakup pembagian keuntungan, penentuan tanggung jawab dan kewajiban masing-masing pihak, serta prosedur untuk mengatasi perbedaan pendapat.
7. Komitmen Jangka Panjang: Musharakah sering kali melibatkan komitmen jangka panjang dari pihak-pihak yang terlibat dalam usaha atau proyek tersebut. Hal ini menunjukkan pentingnya kerjasama dan kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat.

*Musyarakah* merupakan salah satu instrumen keuangan Islam yang penting dan dapat digunakan dalam berbagai konteks ekonomi dan bisnis. Dengan prinsip-prinsip yang transparan, adil, dan partisipatif, *Musyarakah*

menjadi alat yang kuat untuk mempromosikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif dalam kerangka syariah Islam.

### C. Akta Perdamaian

Perjanjian perdamaian dalam kenyataan ialah berupa suatu akta yang sengaja dibuat oleh pihak – pihak yang bersengketa untuk digunakan sebagai alat bukti sah dan mengikat untuk menyelesaikan sengketa, Perjanjian perdamaian harus memenuhi beberapa kriteria yaitu:

#### 1. Perjanjian perdamaian dalam bentuk akta otentik

Perjanjian perdamaian yang dibuat dalam bentuk akta otentik harus dibuat di hadapan pejabat umum, hal ini menunjukkan bahwa akta tersebut digolongkan ke dalam partij akta yang artinya adalah akta yang berisikan mengenai apa yang terjadi berdasarkan keterangan yang diberikan oleh para penghadap kepada Notaris, dalam artian para pihak menerangkan kepada Notaris dan untuk keperluan tersebut sengaja datang kepada Notaris agar keterangan atau perbuatan tersebut segera dinyatakan oleh Notaris di dalam suatu akta Notaris dan para penghadap menandatangani akta itu. Oleh karena itu, dikatakan akta tersebut dibuat "di hadapan" (tenoverstaan) Notaris.<sup>84</sup> Dalam akta partai, para pihak yang bersengketa telah setuju untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dan telah berhasil mencapai suatu kesepakatan tertentu sebelum mereka menemui Notaris untuk membuat perjanjian perdamaian.

---

<sup>84</sup> Herlien Budiono, Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm 13

## 2. Akta dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan

Akta yang dibuat harus memenuhi unsur formil yang telah ditentukan sesuai Pasal 186 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. suatu akta Notaris biasanya terdapat tiga bagian, yakni: Awal akta atau kepala akta, Badan akta, Akhir akta atau penutup.

## 3. Kewenangan Notaris

Seorang Notaris yang membuat akta tersebut memang hanya mempunyai wewenang untuk membuat akta yang ditugaskan kepadanya, karena ada beberapa akta yang bukan merupakan kewenangan seorang Notaris untuk membuatnya. Contohnya adalah ketentuan pasal 55 ayat (1) Undangundang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diubah menjadi Undangundang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga,serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa. Akta perdamaian memiliki

dua istilah yakni *acte van dading* dan *acte van vergeljk*. Istilah *acte van dading* digunakan oleh Retno Wulan Sutantio.



### **BAB III**

#### **PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR: 1515/Pdt.G/2020/PA.Pbg**

##### **A. Pihak Berperkara**

Dalam kasus permasalahan yang terjadi adalah dalam putusan Pengadilan Agama Nomor: 1515/Pdt.G/2020/PA.Pbg, dimana dalam putusan tersebut dijelaskan penggugat merupakan Tries Priyambodo, Jabatan Direktur Utama PT. DOTUKU, Tempat/Tgl Lahir Semarang, 04 Agustus 1965, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan Kawin, Alamat Jl. Manggis 4 C Randusari RT. 002 RW. 004, Kel./Desa Kramat Utara, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang. Sedangkan tergugat merupakan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang Syariah Semarang di Jl. Ahmad Yani No.181 Wonodri, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, dalam hal ini diwakili oleh Lusiana Anjarsari, selaku Legal Division Head PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, bertempat tinggal di Jakarta, bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Direksi No. 111/KUASA/DIR/2019 tanggal 06 Desember 2019 dengan demikian sah berwenang dalam jabatannya selanjutnya memberikan kuasa kepada: Wilson Lie Simatupang, S.H., M.H., Ciko Hadianono, S.H., Wandira Kusuma Wardana, S.H., Thomas Cristian Wibowo, S.H., Adhiguna Wirayudha, S.H., Redita Astari, S.H., Rennier Fritz Nuriadi dan Muhammad Nahdudin Masykur.

## B. Duduk Perkara

Dalam duduk perkara dijelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat dan menandatangani Akad Pembiayaan *Musyarakah* No. 162 tertanggal 30 Juli 2015 dengan Nomor Loan 71405379 yang bertujuan Modal Kerja pembangunan proyek perumahan “Alam Kalimantan Indah” yang Dibiayai oleh Tergugat Sejumlah Rp. 1.370.000.000,-.

## C. Dalil Gugatan

Dalam perjalanan usaha penggugat mengalami kendala dalam usahanya sehingga penggugat tidak dapat membayarkan *Nishbah* nya kepada tergugat. Akan tetapi penggugat masih sanggup membayar semua pinjamannya, dan meminta agar memberikan waktu untuk bangkit kembali dalam usahanya dan merasa nyaman dalam usahanya, mengingat Bank Syari'ah bersifat *ta'awun* (tolong menolong) atau memberikan kelonggaran untuk menjual asetnya sendiri tanpa lelang agar mendapatkan hak jual yang sesuai pasaran sehingga sisa dari pembayaran hutang kepada Tergugat dapat untuk digunakan sebagai modal usaha. Penggugat juga merasa bahwa tergugat sejatinya tidak melakukan Kerjasama dengan penggugat akan tetapi telah meminjamkan uang kepada penggugat dengan alih-alih kerjasama bagi hasil (*Musyarakah*) dan tidak sesuai ketentuan dalam fatwa DSN MUI No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad Pembiayaan *Musyarakah*.

#### D. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>85</sup>

Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.<sup>86</sup> Maksud dari Pertimbangan hakim disini adalah pertimbangan hakim dalam memutus putusan serta penggunaan dalil hukum dalam putusan kasus akad pembiayaan *musyarakah* dalam putusan Nomor: 1515/Pdt.G/2020/PA.Pbg.

Hakim bersikap pasif untuk menetapkan bahwa sah atau tidak sesuai atau tidak prosedur lelang hak tanggungan diluar pengadilan Perkara ini setelah melakukan penjudan lelang hak tanggungan gugatan wanprestasi baru masuk ke pengadilan maka hakim hanya menangani perkara yang ada dalam gugatan saja yaitu wanprestasi dan penetapan sita jaminan untuk pelunasan sisa kewajiban Tergugat namun jika ada yang menggugat hal tersebut maka

---

<sup>85</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hlm.140.

<sup>86</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hlm.141.

Hakim bersifat aktif jika ada perkara masuk ke pengadilan dalam melihat kembali apakah ada prosedur yang tidak sesuai.

#### **E. Putusan**

Majelis telah mendamaikan pihak berperkara dengan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mediasi dengan menunjuk Dahron, S.Ag., M.S.I sebagai mediator, dan sesuai dengan laporannya tertanggal 20 Oktober 2020 yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan yang dibuat tanggal 13 April 2021 dan ditandatangani oleh Pihak Pertama (Penggugat) dan Pihak Kedua (Tergugat) yang disaksikan oleh saksi-saksi, oleh karena kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, kesepakatan tersebut patut untuk dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan dan pertimbangan tersebut, berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”, maka kepada Penggugat dan Tergugat dihukum melaksanakan kesepakatan yang dimaksud;

menimbang bahwa berdasarkan pasal 181 HIR semua biaya yang timbul dalam perkara ini secaratanggung renteng dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat; Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perrkara ini;

Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dituangkan dalam Akta Perdamaian tanggal 13 April 2021;

Menghukum Penggugat dan Tergugat membayar biaya perkara ini secara tanggungrenteng sejumlah Rp2.429.000,00 (dua juta empat ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Purbalingga pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Ramadhan 1442 Hijriyah. Oleh Drs. H. Salim, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Agus Mubarak dan Drs. Baridun, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Hafid, S.Kom., S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I, tanpa hadirnya Turut Tergugat II dan turut tergugat III.

## **BAB IV**

### **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Penetapan akta perdamaian dalam akad pembiayaan *musyarakah***

Penetapan akta perdamaian dalam akad pembiayaan musyarakah, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama menyatakan bahwa "Sertifikat hak tanggungan mempunyai kekuatan eksekusitorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan jika tergugat cidera janji maka berdasarkan titel eksekusitorial yang terdapat dalam sertifikat hak tanggungan tersebut.

Diperlukan untuk meleltakan sita eksekusi sebelum lelang dilaksanakan, karena dalam ketentuan eksekusi lelang terlebih dahulu ada ketentuan untuk melaksanakan sita eksekusi.<sup>87</sup> Pemegang hak tanggungan harus meminta Sertifikat Hak Tanggungan kepada ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah yang berwenang. Selanjutnya, eksekusi akan dilakukan dengan cara yang sama seperti yang dilakukan oleh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sesuai dengan Penjelasan Umum Angka 9 dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah, eksekusi hak tanggungan dilakukan berdasarkan Pasal 224 HIR/258 Rbg. Oleh karena itu, eksekusi harus dilakukan dengan keputusan Ketua Pengadilan Negeri setempat (fiat Pengadilan).

---

<sup>87</sup> Al Fitri, Perlukah Sita Eksekusi Terhadap Objek Hak Tanggungan, Hakim Madya Pratama Pengadilan Agama Blamabangan Umpu

Jaminan kebendaan dalam bentuk Hak Tanggungan yang berupa Akta Pemberian Hak Tanggungan dalam pembiayaan musyarakah pada perbankan syariah belum sesuai dengan hukum Islam dikarenakan terdapat beberapa kewenangan di dalam akta Hak Tanggungan tersebut belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam.<sup>88</sup> Hal ini dikarenakan dalam pembiayaan di keuangan syariah tidak seluruhnya berbasis utang piutang, namun juga ada yang berbasis modal kerja dan jasa. Pada model pembiayaan akad musharakah adalah kesepakatan antara dua pihak dalam hal pokok modal dan keuntungan. Keuntungan yang dibagi berdasarkan porsi modal<sup>89</sup>, Maka musyarakah tidak ditemukan adanya utang-piutang secara prinsip sehingga penerapan jaminan fidusia tidak kompatibel dengan model pembiayaan tersebut. Jaminan surat (alrahn al-tasjili) adalah bentuk jaminan yang dikenalkan dalam Islam atau dalam perkara ini jaminan kebendaan hak tanggungan yang memiliki kemiripan dengan jaminan fidusia meskipun tidak sama persis.<sup>90</sup>

Pada dasarnya para nasabah tidak menginginkan barang jaminan atau benda-benda lainnya dilelang oleh pegadaian.<sup>91</sup> mereka tetap menginginkan supaya barang jaminan tidak dijual dan mereka tetap berharap supaya barang jaminan tidak dijual dan mereka tetap berharap supaya hutang-hutangnya dapat diperpanjang. Walaupun dari pihak pegadaian

---

<sup>88</sup> Abdul Munir, Akta Pemberian Hak Tanggungan dalam Pembiayaan Musyarakah pada Perbankan Syariah Menurut Hukum Islam, (Tesis, Universitas Sebelas Maret, 2015), hlm. iii.

<sup>89</sup> Muhammad Maksum, Penerapan Hukum Jaminan Fidusia Dalam Kontrak Pembiayaan Syariah, (Jurnal Cita Hukum, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol.3 No.1, 2015), hlm. 7

<sup>90</sup> Muhammad Maksum, Penerapan Hukum Jaminan Fidusia Dalam Kontrak Pembiayaan Syariah, hlm. 1.

<sup>91</sup> Muammar Bakry et al., "Strengthening the Cyber Terrorism Law Enforcement in Indonesia: Assimilation from Islamic Jurisdiction," *International Journal of Criminology and Sociology*10 (2021): 1267–1276,

telah melakukan somasi kepada nasabah, namun mereka tetap tidak melaksanakan prestasinya tepat pada waktunya.

Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah dalam perjanjian gadai dengan pihak Pegadaian:

### 1. Taksiran Tinggi

Taksiran tinggi adalah taksiran yang melebihi dari kriteria/batas toleransi dari taksiran wajar, baik semata-mata karena kelalaian/kekeliruan maupun disengaja oleh KPK, dikategorikan sebagai taksiran tinggi. Pada saat dilakukan penaksiran oleh pihak pegadaian, barang jaminan ditaksir dengan melebihi nilai dari taksiran yang sewajarnya, sehingga ketika nasabah tidak mampu membayar hutangnya, barang jaminan tersebut dianggap mampu membayar hutangnya. Namun pada kenyataannya nasabah tidak mampu membayar pinjamannya sehingga nasabah tersebut wanprestasi.

### 2. Penurunan Harga Emas

Akibat adanya penurunan harga emas, nasabah tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, hal ini diakibatkan oleh pemikiran nasabah yang merasa tidak rugi apabila barang jaminannya dilelang. Sebab nasabah berpendapat bahwa besarnya pinjaman ditambah sewa modal sudah seimbang dengan nilai barang jaminannya. Dengan tidak memenuhi kewajibannya ini nasabah dikatakan wanprestasi.

### 3. Nasabah Susah Dihubungi

Tidak ada itikad baik dari nasabah untuk membayar angsuran pinjaman atau melunasi pinjamannya, sehingga pada saat mendekati jatuh tempo ketika pihak pegadaian mencoba untuk mengkonfirmasi nasabah tersebut nasabah susah dihubungi. Karena tidak ada itikad baik tersebut hingga tanggal jatuh tempo maka pihak pegadaian melelang barang jaminan tersebut karena nasabahnya wanprestasi.

#### 4. Barang Jaminan Masuk Barang Bermasalah

Barang jaminan yang digadaikan di pegadaian merupakan barang yang termasuk dalam barang jaminan bermasalah, sehingga nasabah dikatakan wanprestasi karena telah melanggar salah satu persyaratan untuk barang jaminan yang akan digadaikan.

#### 5. Kondisi Ekonomi Nasabah

Karena kondisi ekonomi nasabah yang tidak memungkinkan untuk melunasi angsuran pinjaman ataupun melunasi pinjamannya. Hal ini disebabkan oleh usaha yang dikembangkannya tergantung pada harga pasar yang berlaku, sehingga nasabah tersebut hanya mampu untuk membayar biaya pengolahannya dan tidak mampu untuk membayar pinjamannya ataupun disebabkan oleh usaha nasabah yang mengalami kerugian sehingga tidak dapat membayar uang pinjaman. Dengan demikian nasabah tersebut dikatakan wanprestasi

Jaminan dalam Hukum Islam untuk jaminan kebendaan disebut dengan Al-rahns e cara etimologi, kata al-rahnberarti tetap, kekal, dan jaminan. Akad al-rahndalam istilah hukum positif disebut dengan barang jaminan.

Sedangkan menurut istilah al-rahn adalah harta yang dijadikan pemilikinya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat. Sedangkan menurut istilah syara', yang dimaksud dengan rahn adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut.<sup>92</sup>

Lelang (*auction*) menurut pengertian transaksi muamalat kontemporer dikenal sebagai bentuk penjualan barang di depan umum kepada penawar tertinggi. Lelang dapat berupa penawaran barang tertentu kepada penawar yang pada mulanya membuka lelang dengan harga rendah kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi.<sup>93</sup>

Di dalam al-Qur'an tidak ada aturan pasti yang mengatur tentang lelang, tetapi berdasarkan definisi lelang dapat disamakan (diqiaskan) dengan jual-beli dimana ada pihak penjual dan pembeli. Dimana pegadaian dalam hal ini sebagai pihak penjual dan masyarakat yang hadir dalam pelelangan tersebut sebagai pihak pembeli. Jual beli termasuk dalam Q.S al-Baqarah/2:275.

Syariat Islam telah memberikan panduan dan kriteria umum sebagai pedoman pokok untuk mencegah adanya penyimpangan syariah dan

---

<sup>92</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada, 2005), hlm. 88.

<sup>93</sup> Adiwarmanto Karim, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2008), hlm. 57.

pelanggaran hak, norma dan etika dalam lelang. Pedoman tersebut yaitu sebagai berikut<sup>94</sup>:

1. Transaksi dilakukan oleh pihak yang cakap hukum atas dasar salingsukarela (an taradhin)
2. Objek lelang harus halal dan bermanfaat
3. Kepemilikan/kuasa penuh pada barang yang dijual
4. Kejelasan dan transparansi barang yang dilelang tanpa adanya manipulasi
5. Kesanggupan penyerahan barang dari penjual
6. Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan
7. Tidak menggunakan cara yang menjurus kepada kolusi dan suap untuk memenangkan tawaran

Pihak pegadaian melakukan pelelangan harta benda yang menjadi jaminan pinjaman bila nasabah tidak melunasi pinjaman sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam akad. pelelangan dimaksud, dilakukan oleh pihak pegadaian sesudah memberitahukan kepada nasabah paling lambat 5 (lima) hari sebelum tanggal penjualan. Pemberitahuan tersebut dapat melalui surat pemberitahuan masing-masing alamat atau melalui telepon dan lainnya.

Adapun proses pelelangan barang jaminan adalah sebagai berikut:

1. Satu minggu sebelum pelelangan, diberitahukan kepada nasabah yang barangnya akan dilelang.

---

<sup>94</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah MadaUniversity Press, 2011), hlm.139-141.

2. Ditetapkan harga emas pegadaian pada saat pelelangan, dengan margin 2% untuk pembeli.
3. Harga penawaran yang naik oleh banyak orang tidak dibolehkan, sehingga memungkinkan nasabah merugi dikarenakan dikuatirkan pembeli beseapat untuk menurunkan harta pelelangan. Oleh karena itu, pihak pegadaian melakukan pelelangan secara terbatas hanya memilih beberapa pembeli (3-4).
4. Hasil pelelangan akan digunakan untuk biaya penjualan 1% dari harga jual, biaya pinjaman 4 bulan, dan sisanya dikembalikan ke nasabah
5. Sisa kelebihan yang tidak diambil selama 1 tahun, dikembalikan kepada baitul mal yang terakreditasi.

Apabila barang yang digadaikan tidak laku dilelang atau terjual dengan harga yang lebih rendah dari pada nilai taksiran yang telah dilakukan pada awal pemberian pinjaman kepada nasabah yang bersangkutan, maka barang yang tidak laku dilelang tersebut dibeli oleh negara dan kerugian yang timbul ditanggung oleh perum pegadaian.

**B. Analisis Pertimbangan Hakim Pada Penetapan Akta Perdamaian Dalam Perjanjian Akad *Musyarakah* (Studi Pada Penetapan Pengadilan Agama Nomor: 1515/Pdt.G/2020/PA.Pbg)**

Hakim bersikap pasif untuk menetapkan bahwa sah atau tidak sesuai atau tidak prosedur lelang hak tanggungan diluar pengadilan Perkara ini setelah melakukan penjualan lelang hak tanggungan gugatan wanprestasi baru masuk ke pengadilan maka hakim hanya menangani perkara yang ada dalam

gugatan saja yaitu wanprestasi dan penetapan sita jaminan untuk pelunasan sisa kewajiban Tergugat namun jika ada yang menggugat hal tersebut maka Hakim bersifat aktif jika ada perkara masuk ke pengadilan dalam melihat kembali apakah ada prosedur yang tidak sesuai.

Penjualan lelang hak tanggungan terdapat pada Perlindungan nasabah berdasarkan asas-asas undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen bahwa nasabah berhak menerima selisih harga penjualan jaminan setelah dikurang total hutang namun pada perkara ini jaminan hak tanggungan masih tidak memenuhi jumlah hutang maka dilakukan penjualan sita jaminan, penjualan jaminan hak tanggungan yang menggunakan parate eksekusi yang masih belum menutupi jumlah hutang, hal tersebut menjadi permasalahan kedua belah pihak.

Pada Perkara Nomor 1515/Pdt.G/2020/PA.Pbg pihak bank mengajukan gugatan untuk penetapan sita jaminan yang seharusnya hakim dengan *exofficio*-nya melihat kembali dalam hal kecukupan jaminan hak tanggungan maupun sita jaminan. Disini terlihat adanya ketidakpastian dalam transparansi penilaian jaminan yang belum mencukupi jumlah hutang, seharusnya tergugat mendapatkan kepastian hukum dalam transparansi penilaian jaminan sita jaminan, apakah sudah mencukupi total kewajiban tergugat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur.

Kekuatan yang mengikat, pembuktian serta eksekutorial inilah yang diharapkan untuk sebuah putusan dapat memiliki perlindungan hukum terkait

Eksekusi jaminan Hak Tanggungan nasabah wanprestasi Akad Musyarakah terkait nilai-nilai keadilan, Kemanfaatan atau kegunaan dan kepastian hukum bagi penegakan hukum para pihak yang bersengketa.<sup>95</sup> Keharusan bank mengajukan permohonan eksekusi sita jaminan ini maka bank tidak dapat melakukan lelang sendiri namun harus dengan permohonan eksekusi ke pengadilan. Perlindungan nasabah terkait biaya ganti rugi, transparansi kecukupan jaminan, total hutang dalam perspektif Perlindungan Konsumen.

Tujuan dari mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya maka menurut penulis berpendapat seharusnya tergugat mempertahankan hak-haknya di hadapan hukum dengan melakukan upaya hukum agar asas-asas dalam perlindungan hukum dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan serta kepastian hukum dapat terwujud, maka hakim akan melihat kembali terhadap akad dan prosedur dengan secara aktif dalam memutus perkara ekonomi syariah.

Hakim dalam memeriksa gugatan wanprestasi mengutamakan gugatan yang masuk ke pengadilan kemudian melihat akad apa yang digunakan maka dicari permasalahannya yaitu wanprestasi, penetapan wanprestasi dilihat dari pembayaran yang macet maka tergugat yang melakukan keahlian dihukum dan diamarkan dalam putusan untuk membayar sisa hutang dan biaya kerugian yang disebabkan kelalaiannya.

---

<sup>95</sup> Sunarto, Peran Hakim dalam Perkara Perdata, 226

Hakim Pengadilan Agama Purbalingga mengungkapkan bahwa pembebanan biaya perkara non kebendaan dibebankan ke tergugat misalnya dalam gugatan perceraian. Pasal 181 ayat 1 HIR mengatur yang dibebankan biaya adalah pihak yang dikalahkan, jika kedua pihak . bagian harta misalnya perkara kewarisan maka biaya tersebut ditanggung renteng, Perkara ekonomi syariah tidak harus merujuk kepada aturan dasar perkara kebendaan yaitu yang menanggung beban adalah pihak yang dikalahkan Pasal 181 ayat 1 HIR dikarenakan pertimbangan hakim dalam putusan ini bahwa ditanggung kepada pihak yang berkepentingan.

Analisis Penulis terhadap perlindungan konsumen terkait transparansi kecukupan jaminan hak tanggungan, Majelis Hakim seharusnya memperhatikan ternyata hutang yang dipinjamkan jauh lebih besar dari hasil penjualan lelang jaminan hak tanggungan. Transaksi akad harus jelas baik harga maupun barangnya yang terbentuk dari penerapan nilai ekonomi syariah melalui perbankan dalam sektor keuangan. Jahaya S Pradja mengungkapkan perbankan syariah dalam bentuk institusional yang diharapkan mampu melakukan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat.<sup>96</sup>

Pihak bank yang melelang tanah yang menurut apparsial atau taksiran harga jual jaminan seharusnya lebih besar dari total pinjaman sebagai mitigasi resiko perbankan dalam mencairkan pembiayaan, pihak nasabah yang seharusnya mendapatkan transparansi jumlah penilaian jaminan sesuai aturan berdasarkan pada prinsip transparansi berdasarkan pasal 2 Peraturan

---

<sup>96</sup> Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 175.

Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa.

Menurut Pasal 178 ayat 1 HIR menyatakan bahwa hakim secara *ex officio*, wajib mencakup segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara.<sup>97</sup> Menurut penulis dari hasil wawancara seharusnya panitera atau juru sita melihat di lapangan terhadap jaminan hak tanggungan tersebut yang penjualannya jauh dibawah total hutang namun karena gugatan masuk setelah penjualan hak tanggungan hakim tidak kembali melihat hal tersebut dikarenakan prosedur gugatan sudah sesuai prosedur dan putusan sudah sesuai dengan hukum acara dan kompilasi hukum ekonomi Syariah.

Dilihat pada Dalil mengenai diperbolehkannya pengenaan ganti rugi (*alta'widh*) adalah QS. Al-Baqarah tentang larangan berlaku zalim (*al-zhulm*) dan hadist Nabi Saw. Tentang larangan berlaku dharar dan dhirar.<sup>98</sup> Oleh karena itu termasuk *akl al-mal bi al-bathil* jika Lembaga Keuangan Syariah mengenakan ganti rugi melebihi jumlah dana yang dikeluarkannya, dikhawatirkan kelebihannya dapat dikelompokkan sebagai *riba (riba qardh/riba fadh)*.

Perlindungan tergugat terkait total hutang dan biaya ganti rugi dari berbagai literatur bahwa metode penemuan hukum adalah melalui *ultra petita* atau *ex officio* sebab *ultra petita* merupakan asas hakim tidak boleh mengabulkan lebih dari yang dituntut. Namun *ex aepuo et bono* maksudnya

---

<sup>97</sup> Sunarto, Peran Hakim dalam Perkara Perdata, hlm.202.

<sup>98</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, Prinsip-Prinsip Perjanjian, Cet.I, (Bandung: Remaja Rosdakarya), hlm.155.

permohonan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya, maka hakim dapat memutus lain dari pokok sengketa tetapi masih berkaitan dengan gugatan pada pokok sengketa seperti dalam tuntutan bunga utang yang harus dibayar, dimana hakim berpendapat besarnya bunga tersebut tidak sesuai dengan akad yang digunakan, maka hakim dapat menentukan besarnya total kewajiban dan biaya bagi hasil agar tercapainya kemanfaatan sesuai yang diungkapkan Bentham, bahwa hukum dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu secara langsung.

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 556 K/Sip/1971 tanggal 8 Januari 1972 yang salah satu konsiderannya mengatakan: “Mengabulkan melebihi dari apa yang digugat adalah diizinkan, selama hal ini masih sesuai dengan kejadian materil”.<sup>99</sup> Analisis penulis seharusnya hakim dalam memutus putusandalam menegakan hukum secara adil sesuai yang terdapat dalam surat an-Nisa ayat 58, hakim dapat menggali hukum yang hidup dalam masyarakat dengan menggunakan perlindungan hukum dalam perspektif peraturan perlindungan konsumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada agar terciptanya rasa keadilan sesuai yang diungkapkan dalam teori keadilan oleh Hans Kelsen, hakim dapat memutus agar menciptakan kondisi yang memuaskan supaya semua orang merasa bahagia terhadap putusan yang bersifat substansial dalam ekonomi syariah dengan prinsip keseimbangan antara kepentingan pihak nasabah dengan menggunakan kewenangan *ex-officionya* dalam melihat kembali permasalahan yang ada.

---

<sup>99</sup> R Soeroso, *Hukum Acara Perdata Lengkap & Praktis HIR, Dan Yurisprudensi* (Sinar Grafika, 2010), hlm.135.

Berdasarkan hasil penelusuran bahwa hakim Pengadilan Agama Purbalingga mengungkapkan Prosedur eksekusi idealnya berperkara dahulu setelah nasabah diputus telah wanprestasi dan dihukum untuk membayar jumlah kewajibannya maka dapat dilakukan eksekusi lelang jaminan. Dengan demikian pihak bank mengajukan permohonan eksekusi terlebih dahulu kepada Pengadilan Agama dan selanjutnya Pengadilan Agama menindak lanjutinya selayaknya eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pada perkara pihak perbankan telah melaksanakan pelelangan Jaminan Hak Tanggungan diluar pengadilan dengan parate eksekusi sebelum permohonan dan perkara wanprestasi masuk ke Pengadilan Agama hal tersebut dikaitkan dengan Standar Produk Perbankan Syariah Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqishah Otoritas Jasa Keuangan bahwa Pihak BUS/UUS/BPRS tidak diperkenankan melakukan eksekusi agunan dan jaminan secara langsung sesaat setelah terjadi tunggakan ataupun wanprestasi sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa Nasabah.<sup>100</sup> Lemahnya posisi hukum bank syariah tidak dapat menggunakan surat pengakuan hutang, maupun meletakan hak tanggungan (APHT) atas pengalihan kepemilikan.

Asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*) yaitu para pihak berkeyakinan bahwa apa yang sudah dijanjian dalam perjanjian dijamin dalam pelaksanaannya sesuai dengan teori kepastian hukum yang diungkapkan oleh Peter Mahmud Marzuki bahwa kepastian hukum tersebut membuat individu

---

<sup>100</sup> Standar Produk Perbankan Syariah Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqishah, hlm. 53.

mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak dilakukan maka kepastian hukum dalam hal eksekusi jaminan bahwa kekuatan eksekusitorial/kekuatan untuk dilaksanakan putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap terhadap pihak yang dikatakan kalah dalam perkara dan dilakukan secara sukarela, apabila terhadap pihak yang tidak menaatinya secara sukarela maka kekuatan ini dinamakan kekuatan eksekusitorial maka pengadilan memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi secara paksa.<sup>101</sup>

Analisis penulis bahwa sebelum melakukan lelang jaminan idealnya harus ada penetapan sita jaminan kepada majelis hakim dilanjutkan permohonan eksekusi sita jaminan ke ketua pengadilan agama hal ini disebabkan Rahn tidak


Terjadi peralihan kepemilikan objek jaminan tersebut selama utang belum dilunasi, objek jaminan baru dapat dieksekusi ketika nasabah benar-benar tidak mampu membayar. Hasil penjualan lelang jaminan yang sudah terjual badan lelang jika ada kelebihannya, pengadilan menjadi pihak perantara untuk pengembalian kepada Tergugat, jika pihak bank langsung mengembalikan sisa penjualan tersebut harus dihadapan pengadilan. Sisa penjualan lelang dititipkan di pengadilan agama disebut uang konsinyasi yang menjadi tanggung jawab panitera pengadilan agama apabila hal tersebut dilaksanakan dalam pelaksanaan eksekusi hak tanggungan sesuai teori kepastian hukum oleh Peter Mahmud Marzukibahwa kepastian hukum

---

<sup>101</sup> R. Soebekti, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Bina Cipta, 1989), hlm.128 lihat Sunarto, *Peran Hakim dalam Perkara Perdata*, hlm.212.

merupakan konsistensi dalam putusan hakim untuk kasus serupa yang telah diputus.

Permohonan eksekusi hak tanggungan atau eksekusi sita jaminan kepada ketua pengadilan agama yang harus memutus, dalam gugatan wanprestasi maka ketua pengadilan menunjuk majelis hakim untuk menangani gugatan wanprestasi. Dengan adanya Putusan Pengadilan Agama Nomor 1515/Pdt.G/2020/PA.Pbg yang berkekuatan hukum tetap maka pengajuan eksekusi sita jaminan ditunjukkan kepada ketua pengadilan dengan melakukan ammaning dan penetapan eksekusi dan pelaksanaanya dapat langsung dilakukan oleh panitera/juru sita pengadilan agama, yang maju ke kantor lelang adalah pengadilan namun yang melakukan penjualan sita jaminan adalah kantor lelang negara.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti tentang Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Penetapan Akta Perdamaian Dalam Perjanjian Akad *Musyarakah* (Studi Pada Putusan Pengadilan Agama Nomor: 1515/Pdt.G/2020/Pa.Pbg) maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat. Bahwa, atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis baik dalam eksepsi, pokok perkara dan gugatan rekonvensi, dan selanjutnya Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat mengajukan duplik, bahkan sudah sampai tahap pembuktian (terkait eksepsi) : Bahwa, selanjutnya telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat melalui akta perdamaian.

Pertimbangan Hakim dalam akta perdamaian sudah dilakukan dengan cara mediasi antara kedua pihak, akan tetapi para pihak menolaknya, kemudian para pihak pada akhirnya sepakat dan menetapkan akta perdamaian dalam kasus sengketa antara penggugat (PT. Dotuku) dan tergugat (Bank BTN). Hakim pengadilan agama turut aktif dalam menangani kasus sengketa ini.

## B. Saran

1. Pembahasan ini jarang sekali orang mengetahuinya, alangkah baiknya jika pembahasan yang jarang sekali orang mengetahuinya dibahas di majelis-majelis ilmu dimaksudkan agar masyarakat mengetahuinya.
2. Sebaiknya majelis Hakim melakukan penalaran yang matang dalam mengambil pertimbangan dalam menangani kasus sengketa hukum ekonomi syariah.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori. *Gadai Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada, 2005.
- Abdul Munir. *Akta Pemberian Hak Tanggungan dalam Pembiayaan Musyarakah pada Perbankan Syariah Menurut Hukum Islam*. Tesis, Universitas Sebelas Maret, 2015.
- Abidin, H. Z., Andreas, H., Djaja, R., Darmawan, D., & Gamal, M. (2008). Land subsidence characteristics of Jakarta between 1997 and 2005, as estimated using GPS surveys. *Gps Solutions*, 12(1), 23–32.
- Adiwarman Karim. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2008.
- Al Arif, M. Nur Rinato. *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis dan Praktis*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Al Fitri. *Perlukah Sita Eksekusi Terhadap Objek Hak Tanggungan, Hakim Madya Pratama Pengadilan Agama Blamabangan Umpu*
- Al-,Imronī, „Abd-Allāh bin Muhammad bin „Abd-Allāh. (2006). *Al-,Uqūd Al Māliyyah Al-Murakkabah Dirāsah Fiqhiyyah Ta“šīliyyah Wa Al Taṭbīqiyyah*. Riyād: kunūzisybīliy
- Al-jazīrī, A. A. (2004). *Al-fiqh “Alā Al-mazāhib Al-arba“ah*. Dār Al-Fajr Li Al-Turā.
- Al-kibbī, S. A. M. (2002). *Al-mu,āmalāt Al-māliyah Al-mu,āširoh fī Ḍoui Al islām*. Bairut: Al-maktab Al-islām.
- Al-zuhailī, W. (2008). *Al-fiqh Al-islāmīwa Adillatuhu (Vol. 4)*. Damaskus: Dār Al-fik.
- Anwar, S. (2010). *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Ashibly. *Buku Ajar Hukum Jaminan*. Bengkulu: MIH Unihaz, 2018.
- Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*. Bandung: PT Refika Aditama, 2011.
- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998.
- Badruzaman, Mariam Darus. *Kerangka Dasar Hukum Perjanjian dalam Seri Dasar Ekonomi, Hukum Kontrak di Indonesia*. Jakarta: ELIPS, 1998.
- Basyir, A. A. (2000). *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Hukum Perdata Islam.
- Damanuri, Aji. *Metode Penelitian mu'a>malah*. Yogakarta: Nadi Offset, 2010.
- Djamil, Faturrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

- Fatwa DSN MUI No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad Pembiayaan *Musya<rakah>*.
- Fitriani, Aida Fauziyah. "Praktek Akad *musya<rakah>* Dalam Pembiayaan Modal Kerja Di Bri Syari'ah Cabang Malang Perspektif Fatwa Dsn Mui Nomer : 08/Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang Akad *musya<rakah>*" Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2018.
- Fuady, M. (2007). Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis, Bandung: PT. Citra Adiya Bakti.
- Fuady, Munir. *Hukum Jaminan Utang*. Jakarta: Erlangga, 2013.
- H. S., S. (2011). Hukum Kontrak"Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak". Jakarta: Sinar Grafika.
- Hardjaloka, Loura. "Legal Reasoning Pada Perkara Pengujian Undang-Undang (Studi Perbandingan)". *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 1, Maret 2015.
- Hasan, Iqbal. *Analisis data penelitian dengan stastitik*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.
- Indra Kho dan Ning Adiasih. "Analisis Atas Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perdata Nomor 304/Pdt.G/2016/Pn. Btm Ditinjau Dari Asas Ultra Petita Petitum Partium Dengan Adanya Tuntutan Subsidaire Dalam Gugatan Ex Aequo Et Bono" *Jurnal Hukum Adigma*, Volume 4 Nomor 1, Juni 2021.
- Isnantiana, Nur Iftitah. "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilanputusan Perkara Di Pengadilan" *Islamadina*, Volume Xviii, No. 2, Juni 2017.
- Jaih Mubarak dan Hasanudin. Prinsip-Prinsip Perjanjian, Cet.I. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Jār Allāh, A. A.-,Azīz B. G. A. „Alī. (1438). Ahkām wa Dawābit Al-„Uqūd Alelektrōniyah fī Al-fiqh Al-Islāmī wa Al-qānūn “bi Al-taṭbīq „Alā Nizām Alta„āmulāt Al elektrōniyah Al-Su„ūdi.” Riyād: Dār Al kutub Al-jāmi „ili Al-nayr wa Al-tauzi.
- Juhaya S. Pradja. Ekonomi Syariah. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Karim, Abdul. "Pembiayaan Dengan Sistem Akad *Musya<rakah>* Pada Proyek Oleh Pt Bprs Safir Bengkulu" *Skripsi*, Program Studi Perbankan Syari'ah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Bengkulu 2017.
- Kašīr, I. (2005). Tafsīr al-Qurān al-“Azīm (Vol. 1). Kairo: Dār Al - ḥadīs
- Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait. (1986). Al-mausū„ahal - Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah. Kuwait: wizārah al - awqāf wa al - syu“un al islāmiyyah
- Khosyī“ah, S. (2014). Fiqh Muamalah Perbandingan. Bandung: Pustaka Setia.

- L, Murni Anugrah. *Perbankan Syariah*. Yogyakarta: PT Intan Sejati Klaten, 2010.
- Manan, A. (2012). *Hukum Ekonomi Syariah dalam Persepektif Peradilan Agama*. Kencana Perdana Media Group, Jakarta.
- Marnita. “Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Studi Pada Pt Bank Muamalat Indonesia Cabang Lampung)” *fiat justisia*, volume 10 issue 3, 2016.
- Mohamad Mustari dan M. Taufiq Rahman, *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2012.
- Muammar Bakry et al. “Strengthening the Cyber Terrorism Law Enforcement in Indonesia: Assimilation from Islamic Jurisdiction,” *International Journal of Criminology and Sociology*10 (2021): 1267–1276,
- Muhammad Maksum, Penerapan Hukum Jaminan Fidusia Dalam Kontrak Pembiayaan Syariah. *Jurnal Cita Hukum, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol.3 No.1*, 2015.
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2006.
- Nurosidah, Zaidah. “Eksistensi Bank Islam di Indonesia”, *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 1 Nomor 2, 2003.
- Perundang-Undangan, H. P. (2010). *Undang-undang SISDIKNAS Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Fokusmedia.
- Pradja, J. S. (2012). *Ekonomi Syariah*. CV Pustaka Setia.
- R Soeroso. *Hukum Acara Perdata Lengkap & Praktis HIR, Dan Yurisprudensi*. Sinar Grafika, 2010.
- R. Soebekti. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Bina Cipta, 1989.
- Rajafi, A. (2013). *Masa Depan Hukum Bisnis Islam di Indonesia; Telaah Kritis Berdasarkan Metode Ijtihad Yusuf Al-Qaradawi*. LKIS PELANGI AKSARA.
- Riandini, Vera Ayu. “Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Dengan Kreditur Bank Pemerintah di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KKNL) Semarang” *Skripsi*, Universitas Negeri Semarang, 2015.
- S, Burhanuddin. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari’ah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Saebani, B. A. (2018). *Hukum Ekonomi Dan Akad Syariah Di Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Sari, Uci Hardika. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Lelang Hak Tanggungan Atas Penyelesaian Pembiayaan Macet Di Bprs Harta Insan Karimah Yogyakarta” *Skripsi*, Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah) Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2018.

- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006.
- Shihab, M. Q. (2016). Tafsir Al- mishbah “Pesan, Kesan, dan Keserasian Al- Qur’an.” In 1. Tangerang: Lentera Hati.
- Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Standar Produk Perbankan Syariah Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqishah.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Sunarto. Peran Hakim dalam Perkara Perdata.
- Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Usman, Rachmadi. *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama : Maulidatuzzahra
2. NIM : 1717301018
3. Tempat/Tanggal Lahir : Purbalingga, 7 Juni 2000
4. Alamat Rumah : Jl. Patemon, RT 001/RW 005, Bojongsari,  
Purbalingga, Jawa Tengah
5. Nama Ayah : Abdul Latip
6. Nama Ibu : Yeni Dwi Ertika

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. TK : TK Pertiwi Patemon, 2004-2005
  - b. SD/MI : SD Negeri 1 Patemon, 2005-2011
  - c. SMP/MTs : SMP Negeri 1 Bojongsari, 2011-2014
  - d. SMA/SMK/MA : MA Negeri Purbalingga, 2014-2017
2. Pendidikan Non Formal
  - a. Pondok Pesantren Nurussyifa Purwokerto

**Purwokerto, 1 April 2024**



**Maulidatuzzahra**  
NIM 1717301018